


ISSN 1907-4891

P *buletin* **PENCAWASAN**



INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
VOLUME 13 NOMOR 3 HALAMAN 1 - 66 EDISI OKTOBER 2018



KETIKA AUDITOR
BERBEDA
PENDAPAT

ISSN 1907-4891



977 19074891 13



BULETIN PENGAWASAN _disingkat **BULWAS**_ adalah majalah internal resmi Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Media cetak non ilmiah / populer ini diterbitkan sejak tahun 2005 dengan frekwensi edar 4 (empat) kali per tahun

Diterbitkan sebagai media komunikasi, penyampaian informasi, ide / pemikiran / pendapat dan atau sarana hiburan di antara para auditor, praktisi, pemerhati serta pihak terkait dalam upaya pengawasan pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

Pengajuan artikel / karya dapat diajukan kepada redaksi BULWAS melalui :

bulwashut@gmail.com



BULETIN PENGAWASAN


VOLUME 13

5 PENGANTAR REDAKSI
6 FOTOGRAFI

8-17 Sindiran Presiden Jokowi Terkait Kegiatan RHL



DWIANTO C SUBANDRIO
Auditor Utama
Inspektorat Wilayah I



18-21 Pembiaran Pengenaan Sanksi Hukuman Disiplin PNS



SUGENG PARMONO
Auditor Madya
Inspektorat Investigasi

22-27 Telaah Sejawat sebagai Upaya Menjaga Kualitas Hasil Audit Intern



LILIK PRASETYA BUDI
Auditor Madya
Inspektorat Wilayah I

28-32 Ketika Auditor Berbeda Pendapat



ARFIZON
Auditor Muda
Inspektorat Wilayah I

34-41 Keterkaitan Undang-undang Administrasi Pemerintahan dalam Pelaksanaan Pengawasan oleh APIP



KARNO SASMITA
Auditor Muda
Inspektorat Investigasi

42-47 Pemantauan Kualitas Air sebagai Upaya Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air



AWAL PRANOWO
Auditor Muda
Inspektorat Wilayah I

&

SITI NURUL HAYATI
Auditor Pelaksana Lanjutan
Inspektorat Wilayah I



48-53 Denda Bagi Perusak Lingkungan



SUGENG PARMONO
Auditor Madya
Inspektorat Investigasi

54-61 Teknik Komunikasi dan Wawancara dalam Proses Audit



NANI FARIDA
Auditor Madya
Inspektorat Wilayah II

62 TAJUK POHON

64 AKAR RUMPUT

66 QUOTE OF THE DAY



FOTO TOHAP PASARIBU

Inspektur Jenderal Kementerian LHK menyaksikan pelantikan Inspektur Wilayah I, IV dan Investigasi selaku Pimpinan Tinggi Pratama Eselon-II oleh Menteri LHK pada tanggal 27 September 2018 bertempat di Auditorium Dr. Soejarwo Manggala Wanabakti

REDAKSI

PENGARAH

Inspektur Jenderal

PENANGGUNG JAWAB

Sekretaris Inspektorat Jenderal

PEMIMPIN REDAKSI

Arief Priana, S.Hut, M.Si

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Marjoko, S.Sos, M.Hum

SEKRETARIS REDAKSI

Hendro Priyono, S.AP, M.E,MA

REDAKTUR PELAKSANA

Desi Intan Anggraheni, S.Hut, M.Ak
Uli Arriyani, S.Hut, M.Si
Widya Hastuti, S.Hut, M.SE
Drs. Otto Bawer Sembiring, MM
Indra Febriana, S.Hut

STAF REDAKSI

Tohap Pasaribu, S.AP
Salwa Amira, S.Hut
Hendi Inda Karnia, S.E
Yuniva Nur Laela. A.Md
Slamet Riadi

DESAIN GRAFIS

Didik Triwibowo, S.Kom
Yogi Nurwana, S.Hut

ISSN

1907-4891

SK Kepala Pusat

Dokumentasi dan Informasi Ilmiah LIPI
No. 0004.381/Jl.3.02/SK.ISSN/2006
tanggal 11 Mei 2006

KANTOR

Gedung Manggala Wanabakti
Blok I Lantai 10
Jl. Jenderal Gatot Subroto
Senayan Jakarta Pusat
Telp. / Fax. (021) 5705087
Email : bulwashut@gmail.com



INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



<http://itjen.menlhk.go.id/>

@itjenklhk



@itjenklhk



COVER

Perspektif hitam dan putih -yang merupakan warna dasar bagi kelahiran warna-warna lain- dianalogikan di sini sebagai sebuah noktah bagi kelahiran penampilan BULWAS yang baru di edisi-edisi mendatang. Visualisasi BULWAS baru yang penuh warna dan peristiwa, penuh rasa dan harmoni, penuh kesan, penuh tanya, penuh misteri yang selalu memberi ruang terbuka bagi aneka interpretasi dan solusi audit di luar konteks hitam putih dunia pengawasan yang telah ada.

Redaksi dalam penerbitan kali ini digambarkan pula melakukan aksi menutup "ritsleting" tumpukan visualisasi BULWAS periode 2015 s.d. September 2018. Menutup sementara sampai dengan batas waktu yang tidak dapat ditentukan atau bahkan mungkin menutup untuk selamanya.

"Ritsleting" ini -sebagaimana hukum aksi reaksi- dapat dibuka tutup secara dinamis disesuaikan dengan respon / reaksi pembaca.

Semoga berkenan.

Redaksi menerima tulisan yang berkaitan dengan pengawasan dan atau pembinaan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Redaksi berhak menolak dan atau menyunting artikel tanpa mengubah maksud dan substansi. Artikel atau tulisan yang dimuat akan diberikan honor sesuai standar yang berlaku.

Naskah dapat dikirim ke alamat redaksi di
bulwashut@gmail.com

dalam bentuk *softcopy* dengan gaya penulisan *feature*, ilmiah populer serta dilengkapi sumber informasi / daftar pustaka.

Pendapat / pandangan tertulis dalam artikel buletin ini bukan merupakan pandangan kebijakan yang mewakili Inspektorat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PENGANTAR REDAKSI

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Redaksi pada September 2018 berkunjung ke Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah LIPI dalam rangka konsultasi tentang ISSN dan pedoman penampilan media cetak pada instansi pemerintahan. Salah satu hal pokok yang menjadi catatan penting atas kunjungan tersebut adalah bahwa perubahan penampilan buletin -bila dipandang perlu- dapat dilakukan secara dinamis sepanjang tidak ada rencana Akreditasi oleh instansi penerbit media dengan tetap memperhatikan kewajiban pedoman penulisan ISSN / Barcode ISSN serta pengirimannya ke LIPI secara berkala.

Memperhatikan hasil konsultasi ke LIPI tersebut dan dalam rangka optimalisasi fungsi buletin ini, maka Redaksi memandang perlu untuk melakukan transformasi penampilan buletin secara bertahap menyesuaikan perubahan zaman menembus lintas generasi (*baby boomer / generasi X / generasi milenial* dan atau generasi z) sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (*asiiiiik_cucok meong*).

Berbicara mengenai fungsi buletin, mengutip O.U. Effendy dalam *wikipedia.org* menyatakan bahwa Buletin sebagai media komunikasi memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu sebagai sarana :

- 1 **Menginformasikan (*to inform*)**, memberikan informasi / memberitahukan kepada masyarakat mengenai peristiwa yang terjadi, ide atau pikiran dan tingkah laku orang lain serta segala sesuatu yang disampaikan orang lain;
- 2 **Mendidik (*to educate*)**, sarana pendidikan melalui penyampaian ide dan pikiran seseorang sehingga orang lain mendapatkan informasi dan pengetahuan;
- 3 **Mempengaruhi (*to influence*)**, fungsi mempengaruhi setiap individu yang berkomunikasi - tentunya dengan cara saling mempengaruhi jalan pikiran komunikasi secara positif dan lebih jauh lagi adanya perubahan sikap dan tingkah laku komunikasi sesuai kondisi yang diharapkan;
- 4 **Menghibur (*to entertain*)**, komunikasi berfungsi untuk menyampaikan hiburan atau menghibur orang lain.

semoga langkah kami ini ke depan dapat lebih memberikan kontribusi positif dalam penyebarluasan informasi pengawasan, hiburan dan peningkatan budaya literasi di lingkup Inspektorat Jenderal KLHK. Kritik dan saran dari pembaca sangat kami harapkan.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

PEMIMPIN REDAKSI



ARIEF PRIANA



Judul tulisan ini adalah terkait dengan keingintahuan Presiden tentang informasi hasil-hasil kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL).

Di Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) tanggal 9 Desember 2017, laman *viva.com* memuat berita "**Presiden Joko Widodo mengeluarkan sindiran terhadap program sejuta pohon... Jokowi heran, kenapa berjuta pohon yang katanya ditanam itu tidak terlihat wujudnya saat ini.**" Di pihak lain laman *kompas.com* membuat *head-line* berita "**Jokowi : Anggaran Kemhut Besar dan Habis, Mana yang Sudah Hijau?**"

Sindiran Presiden Jokowi Terkait Kegiatan RHL



DWIANTO C SUBANDRIO

Auditor Utama Inspektorat Wilayah I

Kebutuhan akan Informasi untuk Dikomunikasikan kepada Pengguna

Sindiran Presiden itu mungkin mewakili masyarakat umum yang memiliki keingintahuan tentang informasi keberhasilan RHL. Namun, yang lebih pasti, jika sudah seorang Presiden yang memper-tanyakan, maka Direktur Jenderal yang langsung berurusan dengan kegiatan RHL wajib menyediakan informasi untuk dikomunikasikan / disampaikan kepada Presiden. Dalam tulisan ini, Penulis membahas tentang jawaban Direktur Jenderal yang bersangkutan untuk menjawab sindiran Presiden dari pandangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), terutama pada unsur informasi dan komunikasi.

Jawaban untuk pertanyaan Presiden itu dalam konteks penyelenggaraan SPIP pada dasarnya tidak berbeda dengan jawaban bagi pertanyaan masyarakat awam. Dalam ilustrasi di atas, Presiden adalah mewakili rakyat (atau pengguna informasi) yang menagih hasil kinerja sebuah instansi Pemerintah. Kegiatan RHL yang antara lain menaungi 'program sejuta pohon' itu strategis bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), karena kegiatan itu menjadi perhatian masyarakat.

Sindiran Presiden terhadap kegiatan RHL saat HMPI di Gunung Kidul hanyalah refleksi dari keraguan, apakah informasi yang disampaikan kepadanya sudah benar?

Kewajiban agar Instansi Pemerintah Akuntabel dan Transparan

Kewajiban itu ada pada Pasal 55 dan Pasal 58 dari UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 55 dari UU tersebut adalah tentang kewajiban pelaksana anggaran agar akuntabel dan transparan dalam pelaporan keuangan dan kinerjanya, sedangkan Pasal 58 adalah tentang kewajiban penyelenggaraan SPIP. Isi kedua pasal itu saling mendukung. Selain amanat dari UU Nomor 1 Tahun 2004 itu, amanat yang disampaikan melalui Praturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP juga relevan. *Sebagai contoh*, saat dalam acara HMPI tersebut, awalnya Presiden Joko Widodo mengharapkan jajarannya untuk jujur dalam menyatakan jumlah pohon yang ditanam. **Tadi sudah kita tanam 45.000 pohon. Bener?... Biasanya tiap tahun (kita) melihat menanam (pohon di) hari menanam pohon... Saya hitung sampai puluhan tahun, (mestinya) sampai laut (pun) sudah ada pohonnya**, kata Presiden (dikutip dari laman *kompas.com*).

Cobalah kita mencermati pertanyaan Presiden "**Mana yang sudah hijau?**" Bagi Presiden – atau bagi masyarakat umum, kata "hijau" adalah indikator yang dipakai untuk menilai efektifitas kegiatan RHL.

Informasi dan Komunikasi untuk Menjawab Sindiran Presiden

Jika ditanyai tentang kegiatan penghijauan yang murni ditujukan untuk penutupan lahan, maka ada beberapa kegiatan. Sebagai contoh, dapat disebutkan **Kegiatan RHL Rawan Bencana, RHL DAS Prioritas, RHL Danau Prioritas dan RHL Sempadan Sungai**. Kegiatan penghijauan semacam itu umumnya berupa penanaman yang dilaksanakan di dalam kawasan hutan (atau dikenal sebagai kegiatan reboisasi). Bagi aparat Pemerintah, nama kegiatan RHL semacam itu penting, karena terkait dengan akses penganggarnya. *Ambil contoh*, kegiatan RHL Rawan Bencana. Bisa ditebak, kegiatan ini mendapat alokasi penganggaran dari program penanggulangan bencana banjir atau tanah longsor. Namun, bagi masyarakat awam, juga bagi Presiden, nama kegiatan dan skema penganggaran tidaklah terlalu penting. Yang lebih penting adalah 'mana yang sudah hijau?'. Rasanya salah juga, jika dikatakan bahwa semua kegiatan penghijauan gagal. Pasti ada yang berhasil, bahkan malah sudah banyak yang berhasil. Hanya saja, pelaksana penghijauan tidak serta merta dapat memberi informasi dimana saja areal yang semula lahan kosong, sekarang sudah berubah jadi 'hijau'. Tanpa bisa menyampaikan data mana saja lokasi yang sudah 'hijau' dengan segera, misalnya dengan peta, orang awam akan segera mencap bahwa kegiatan penghijauan telah gagal. Dalam ranah SPIP, itu adalah terkait dengan unsur keempat, yaitu informasi dan komunikasi. Informasi yang seharusnya disediakan oleh pelaksana penghijauan adalah catatan (jika catatan itu sudah *masive*, maka lebih lazim disebut sistem informasi). Misalnya, areal-areal mana yang semula lahan kosong, sekarang sudah menjadi 'hijau'. Juga informasi tentang areal-areal mana yang sudah dihijaukan, namun kemudian gagal karena sebab tertentu, termasuk informasi tentang biaya yang telah dibelanjakan untuk penghijauan.

Komunikasi yang dilakukan oleh pelaksana penghijauan pada dasarnya adalah penyampaian catatan yang telah dibuat pelaksana (lazim disebut data) kepada pihak lain, misalnya kepada Presiden.

'Hijau', sebagai Indikator Keberhasilan RHL

Indikator keberhasilan kinerja ternyata menjadi hal yang sangat penting (*krusial*) karena kegiatan RHL yang dilaksanakan oleh aparat Pemerintah selama bertahun-tahun, atau bahkan puluhan tahun, akhirnya ditanyakan oleh Presiden, dengan indikator itu. Maka, indikator "hijau" kemudian diterjemahkan oleh teknokrat dalam berbagai idiom, misalnya "Mengurangi luasan lahan kritis", atau "Meningkatnya tutupan hutan di hutan lindung dan tutupan hutan lahan (masyarakat)". Kedua idiom itu ada dalam dokumen Renstra KLHK 2015-2019.

"Mengurangi luasan lahan kritis" dan "Meningkatnya tutupan hutan" adalah jawaban yang tepat atas indikator "hijau"-nya Presiden Jokowi. Namun, "hijau" yang ditanyakan Presiden berkonteks pada keberhasilan kinerja. Berapa luas lahan hutan dan lahan masyarakat yang sudah berubah; yang semula lahan kosong atau gundul, setelah adanya kegiatan RHL dengan anggaran yang besar, berubah menjadi 'hijau', atau tertutup oleh tajuk hutan buatan.

Jadi, pertanyaan Presiden "Mana yang sudah hijau?" mau tidak mau memang harus dijawab dengan informasi tentang luas lahan kritis yang sekarang sudah berubah menjadi hutan. Pertanyaan Presiden "Mana yang sudah hijau?" tidak terlalu tepat dijawab dengan jumlah bibit yang sudah disebar ke masyarakat. KLHK perlu memberikan informasi bahwa jumlah bibit yang telah diterimakan kepada masyarakat tidak hanya untuk membuat penghijauan yang murni ditujukan untuk penutupan lahan (yang hasilnya dimaksudkan untuk tujuan konservasi tanah dan air), namun juga untuk menjawab pertanyaan yang berbeda, misalnya "Berapa produksi kayu bulat dari hutan rakyat?"

Dua Indikator Kinerja Kegiatan yang Harus Dikomunikasikan kepada Masyarakat oleh Pemerintah.

Dua pertanyaan tersebut, yaitu **"Mana yang sudah hijau?"** dan **"Berapa produksi kayu bulat dari hutan rakyat?"** relevan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Memang ada dua indikator kinerja kegiatan (IKK) pada Renstra KLHK yang sama-sama membutuhkan pasokan bibit, yaitu:

1. IKK luas lahan kritis berkurang 5,5 juta hektar melalui rehabilitasi di dalam KPH dan DAS – yang dalam istilah Presiden di acara HMPI itu disebut peng-‘hijau’-an;
2. IKK jumlah produksi kayu bulat dari hutan rakyat menjadi 100 juta M³ di tahun 2019 – yang kebetulan, dalam acara HMPI itu tidak disinggung oleh Presiden.

Tidak salah, jika KLHK menyebutkan jumlah bibit yang telah diproduksi dan disebarkan kepada masyarakat untuk mensukseskan kedua IKK tersebut. Namun, sindiran Presiden Jokowi di awal tulisan ini lebih ditujukan khususnya terhadap IKK berkurangnya lahan kritis; bukan terhadap IKK produksi kayu bulat dari hutan rakyat.

Amanat Penting dari SPIP untuk Penyediaan Informasi

Intinya, dalam penyelenggaraan kegiatan apa pun, Menteri wajib menyelenggarakan SPIP. Dalam kerangka kerja (*framework*) SPIP, akuntabilitas dan transparansi kegiatan untuk menjawab sindiran Bapak Presiden – dan masyarakat awam - ada di dalam unsur-unsur dari SPIP.

Pencatatan (atau pengumpulan data) sebuah kegiatan dimaksudkan untuk menyiapkan paket informasi tertentu. Misalnya, informasi tentang keberhasilan RHL. Namun, lebih dari sekedar urusan mencatat, ternyata ada aspek yang sangat mendasar, yaitu agar data yang dikumpulkan dan informasikan yang dihasilkannya dapat dipercaya. SPIP mengamatkan dua hal, yaitu sebagai berikut.

1. **Amanat agar aparat Pemerintah berlaku jujur** Presiden meminta agar aparatnya berlaku jujur. Tentang amanat agar aparat Pemerintah jujur, itu pun sudah diatur dalam PP 60 Tahun 2008 di Pasal 5 tentang unsur ‘Lingkungan Pengendalian’. Amanatnya berbunyi “Penegakan integritas dan nilai etika sekurang-kurangnya dilakukan dengan menyusun dan menerapkan aturan perilaku”, antara lain berperilaku jujur. (tentang unsur lingkungan pengendalian dari SPIP itu, untuk lebih jelasnya, silakan membaca tulisan berjudul *“Tone at the Top”* dari Penulis)
2. **Amanat bagi instansi Pemerintah untuk membangun sistem informasi** Selain amanat kejujuran, ada amanat lain yang menurut Penulis sangat penting, tapi sayangnya, disampaikan oleh Peraturan Pemerintah tersebut secara ‘tersembunyi’; yaitu agar instansi Pemerintah membangun sistem informasi manajemen terkait tugas pokok dan fungsinya. Amanat agar instansi Pemerintah membangun sistem informasi tersembunyi di dalam narasi yang terdengar jauh dari konteksnya, yaitu tentang “kepemimpinan yang kondusif”. Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa “Kepemimpinan yang kondusif sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan, antara lain, mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP”. Baru pada Bagian Penjelasan, dicontohkan bahwa yang dimaksud dengan “fungsi tertentu” antara lain membangun sistem manajemen informasi.

Penulis menyayangkan bahwa amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 agar pimpinan instansi Pemerintah (baca: Menteri) membangun sistem informasi manajemen diletakkan begitu tersembunyi, seolah pembangunan sistem informasi itu sesuatu urusan yang bersifat sampingan, tidak struktural dan tidak fundamental. Dalam PP tersebut, seolah-olah tidak ada amanat untuk membangun sistem manajemen informasi. Tapi dalam aturan tentang Kegiatan Pengendalian (pada Bagian Keempat dan seterusnya dari PP tersebut), Peraturan Pemerintah itu ujug-ujug dibanjiri dengan aturan tentang pengelolaan sistem informasi. Dalam batang tubuhnya, pasal-pasal yang membahas pengendalian sistem informasi ini begitu masive. Sungguh mencengangkan, dalam batang tubuh Peraturan Pemerintah itu, sepertiga bagiannya (20 pasal dari total 59 pasal yang ada), mengatur tentang pengelolaan sistem informasi.



SALAH SATU KEGIATAN UJI PETIK PEMERIKSAAN LAPANGAN OLEH PENULIS PADA WILAYAH BPDASHL SOLO DALAM PELAKSANAAN AUDIT TEMATIK KEGIATAN RHL 2015 - 2017 INSPEKTORAT JENDERAL KLHK FEBRUAR 2018

Jumlah pasal tentang pengelolaan sistem informasi itu sungguh mengalahkan jumlah pasal yang mengatur tentang pengawasan intern yang hanya diatur dengan 11 pasal. Seolah-olah, Peraturan Pemerintah ini mengisyaratkan bahwa pengembangan dan pengendalian sistem informasi lebih utama ketimbang kegiatan pengawasan intern (audit, reviu dan semacamnya).

Bukan kewenangan Penulis untuk menjawab mengapa amanat agar instansi Pemerintah membangun sistem informasi manajemen itu begitu tersembunyi dan tersamar (Penulis akan menjelaskan amanah PP Nomor 60 Tahun 2008 yang mewajibkan Menteri untuk membangun sistem informasi ini dalam tulisan tersendiri).

Bagaimanapun isi Peraturan Pemerintah itu, faktanya, sudah demikian banyak kementerian dan lembaga Negara bahkan pemerintah kabupaten yang sudah sejak lama mengembangkan sistem informasi untuk membantu menyelenggarakan kegiatan tugas pokok dan fungsinya.

Sistem Informasi untuk Menjawab Sindiran Presiden

Sindiran Presiden di acara HMPI 2017 secara eksplisit ditujukan untuk IKK luas lahan kritis berkurang 5.500.000 hektar dalam lima tahun. Untuk menyediakan informasi tentang IKK ini, Ditjen PDASHL telah menyajikan informasi, bahwa pengurangan lahan kritis selama lima tahun (Tahun 2015 - 2019) adalah 1.157.183 hektar (Sumber data berasal dari Ditjen PDASHL, per September 2018, khusus RHL yang berasal dari dana APBN, data Tahun 2018-2019 baru data proyeksi). Informasi tentang pencapaian IKK itu berbentuk digital. Secara teoritis, penggunaan data digital memberi ruang semua data yang disimpan dalam *database* bisa diberi atribut apa saja (misal atribut penyebaran lokasi, tahun berapa dilaksanakan, berapa luasnya dan jumlah anggaran yang digunakan). Jika ada tanaman penghijauan yang gagal, maka semua dapat ditelusuri apa penyebab dan kapan terjadinya. Melalui *database*, dapat diketahui pula lokasi penghijauan mana saja yang berhasil. Bawahan Presiden dapat menunjukkan areal mana yang sudah berubah dari lahan gundul tanpa tanaman (lazim disebut lahan kritis) menjadi ‘hijau’, dan mana saja penghijauan yang menurut sindiran Presiden luasnya ‘sudah sampai laut’, tapi karena kegagalan tanamannya, maka yang semula ‘hijau’ sudah berubah menjadi ‘gundul’ lagi karena tanamannya sudah dihapuskan dari pencatatan. Penghapusan tanaman itu tentunya dilakukan melalui prosedur yang telah dibakukan.

Informasi adalah 'Isi' dari Komunikasi

Informasi dan komunikasi adalah unsur keempat dari PP Nomor 60 Tahun 2008 itu. Sekali lagi, PP tersebut menekankan bahwa *instansi Pemerintah diwajibkan membangun sistem informasi*. Lebih jauh lagi, ada *kewajiban bagi instansi Pemerintah untuk menyelenggarakan komunikasi secara efektif* (Pasal 42 ayat 1). Agar lebih *gamblang* amanatnya, Penulis mengutip dua pasal di antaranya, yaitu:

1. Pasal 41: "Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat";
2. Pasal 42 ayat 2: "Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan mengelola, mengembangkan, dan memperbaiki sistem informasi secara terus menerus".

Dua pasal itu sudah secara jelas menerangkan bahwa *sistem informasi yang dibangun adalah untuk menghasilkan pesan-pesan yang akan disampaikan kepada pihak lain*.

Kewajiban untuk Menyajikan Informasi Sudah Gamblang

Terkait pertanyaan Presiden "Mana yang sudah 'hijau'?", sudah *gamblang* bahwa pertanyaan itu wajib dijawab dengan 'informasi dalam bentuk yang tepat'. Bentuk informasi yang tepat, pastinya adalah *peta keberhasilan penghijauan*. Sedangkan 'informasi dalam waktu yang tepat' mengisyaratkan bahwa *peta keberhasilan penghijauan itu harus diperbarui setiap saat dan dapat ditunjukkan setiap saat*. Misalnya, di setiap saat Presiden (atau sembarang orang) menanyakannya, maka peta tersebut wajib dapat ditunjukkan. Melalui kemajuan teknologi, peta tidak lagi berupa lembaran kertas, melainkan bisa berupa tampilan di layar monitor komputer bahkan layar *smart-phone*.

Melalui kemajuan teknologi informasi, Presiden dapat memperoleh informasi secara akurat di sembarang tempat. Namun, *persoalannya bukan di aspek teknologinya, melainkan pada basis sistem informasi (pemetaan hasil penghijauan) yang dibangun bawahan-bawahan Presiden*. Sudahkah kita memiliki basis sistem informasi hasil kegiatan penghijauan yang handal? *Maksudnya*, yang datanya terverifikasi; yang dalam istilah Presiden disebut sebagai "yang datanya 'jujur'". Dalam pandangan SPIP, sistem informasi atau *database* penghijauan semacam itu disebut sebagai *bentuk pengendalian intern*. Di dalam Pasal 42 ayat (2) dari PP tersebut, pesan itu pun sudah *gamblang*. Menteri (pimpinan instansi Pemerintah) harus menyediakan, mengembangkan dan memperbaiki sistem informasi.

Jadi, kewajiban agar KLHK mengembangkan sistem informasi (*baca: peta penghijauan*) sudah *gamblang kan?* Lagipula, Presiden Jokowi tidak terlalu kepagian menagihnya. PP tersebut sudah ada sejak tahun 2008, sedangkan beliau menanyakannya sembilan tahun sesudahnya.

Informasi Lain Terkait RHL untuk Dikomunikasikan: Produksi Bibit untuk Dua IKK yang Berbeda

Bibit dihasilkan dari anggaran Pemerintah oleh berbagai instansi Pemerintah dan kelompok masyarakat. Selain itu, bibit juga dihasilkan secara swadaya oleh masyarakat dan oleh perusahaan swasta. Bibit-bibit yang dibuat dari semua sumber anggaran itu, secara umum, dimaksudkan untuk memenuhi dua IKK tersebut. Intinya, semua bibit dari semua sumber itu dicatat distribusinya. Setelahnya, dapat dibuat informasi tentang distribusi bibit itu juga sebuah bentuk pengendalian. Masalahnya, bibit yang didistribusikan itu diperuntukkan bagi dua IKK, yaitu IKK terkait 'penghijauan' dan IKK terkait meningkatnya produksi kayu rakyat. Dalam kasus yang disindir Presiden, bibit yang dimaksudkan adalah khusus bibit dari anggaran Pemerintah untuk kegiatan penghijauan. Untuk itu, harus ada pemilahan dalam informasi distribusi bibit:

1. mana bibit yang dimaksudkan untuk IKK 'penghijauan?';
2. mana bibit yang dimaksudkan untuk IKK meningkatnya produksi kayu rakyat?

Selain itu, harus ada pemilahan calon lokasi penanaman bibit:


1. mana calon lokasi penanaman yang dimaksudkan untuk IKK 'penghijauan?';
2. mana calon lokasi penanaman yang dimaksudkan untuk IKK meningkatkan produksi kayu rakyat.

Berbagai pertanyaan seputar bibit itu dapat diwujudkan dalam sebuah sistem informasi tentang pembibitan pohon: tahun pembuatan, sumber anggaran, siapa pelaksananya, lokasi persemaian, distribusinya, dan seterusnya. *Penulis melihat*, bahwa *sistem informasi bibit semacam itu sudah ada namun masih terserak di beberapa satuan kerja; belum terstruktur dan terpadu*. Melalui amanat dari PP Nomor 60 Tahun 2008, Kementerian LHK diharuskan mengembangkan dan memperbaiki sistem informasi secara terus menerus (antara lain berupa sistem informasi perbibitan).

Mengkomunikasikan Rencana Kegiatan Penanaman

Kedua IKK tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat dan Negara. Indikator keberhasilan 'penghijauan' (atau kegiatan RHL) adalah mengurangi lahan kritis sebanyak 5,5 juta ha selama 5 (lima) tahun, sedangkan indikator keberhasilan peningkatan produksi hutan rakyat adalah tercapainya volume produksi kayu bulat dari hutan rakyat sebanyak 100 juta m³ dalam waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tercantum dalam Dokumen RPJM Kementerian LHK periode 2014-2019). Menteri yang menangani dua IKK itu wajib mengkomunikasikannya kepada masyarakat. Masyarakat awam pun paham, bahwa penilaian keberhasilan atas dua IKK itu berbeda.

- IKK 'penghijauan' dinilai keberhasilannya dari berubahnya *sosok bentang alam*; yang semua gundul, menjadi hutan yang 'ijo royo-royo' seluas 5,5 juta hektar dalam lima tahun; *bukan dinilai dari berapa meter kubik kayu yang dihasilkan masyarakat*, atau Presiden pasti tidak akan terpuaskan, jika keberhasilan penghijauan tidak sampai seluas target itu.
- IKK meningkatnya *produksi kayu rakyat* dinilai keberhasilannya dari banyaknya *produksi kayu*, yaitu 100 juta M³ dalam lima tahun; *bukan dari berubahnya sosok bentang alam*. Masyarakat, atau Presiden pasti tidak akan terpuaskan, jika hutan rakyat tidak menghasilkan kayu sebanyak yang ditargetkan itu.





KUNJUNGAN KERJA INSPEKTUR WILAYAH II DR. SUMARTO, MM di WILAYAH BPDAS SOLO BERKAITAN DENGAN PRODUKSI KAYU HUTAN RAKYAT DALAM RANGKA SUPERVISI AUDIT TEMATIK RHL 2018

Untuk IKK 'penghijauan', yang sangat penting adalah urusan penetapan calon lokasi penanaman. Calon lokasi penanaman penting, karena terkait dengan persepsi masyarakat umum – termasuk Presiden – yang ingin melihat ada perubahan sosok bentang alam. Bentang alam yang semula gundul dipersepsikan 'harus menjadi hijau' setelah dikucuri anggaran Pemerintah. Maka, peta calon lokasi penanaman yang masih gundul perlu dipublikasikan, agar masyarakat tahu, mana saja lokasi yang akan diubah Pemerintah menjadi 'hijau'. Demikian juga dengan calon lokasi penanaman hutan rakyat untuk produksi kayu. Publikasi atas calon lokasi RHL itu dapat dilakukan melalui media internet di situsnya KLHK. Publikasi rencana kerja Pemerintah semacam itu sudah biasa dilakukan oleh Instansi lain. *Sebagai contoh*, publikasi tentang formasi CPNS di situsnya KemenPAN-RB, publikasi rencana pengadaan barang dan jasa di situsnya LKPP.

Mengukur Keberhasilan Dua IKK

Keberhasilan kegiatan diukur dengan data yang obyektif dan absah (valid). Secara awam, data yang obyektif dan absah dapat diberi istilah 'data yang jujur', sebagaimana istilah yang dipakai oleh Presiden Jokowi. Mengukur keberhasilan kedua IKK itu sebenarnya sederhana. Ada dua pendekatan pengukuran, yaitu pengukuran secara langsung dan secara tidak langsung.

1. Pengukuran produksi kayu rakyat secara langsung

Keberhasilan produksi hutan rakyat dapat diukur melalui aplikasi SI-PHPL (Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari), khususnya melalui Modul SRPBBI (Sistem Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri) yang diinput oleh industri pengolah kayu bulat. Melalui aplikasi tersebut, dapat diperoleh data volume kayu bulat dari hutan rakyat yang diserap oleh industri perikanan per periode waktu tertentu.

misalnya data produksi kayu rakyat yang diserap per bulan dari kabupaten dan provinsi tertentu. Maka, melalui aplikasi itu, Pemerintah dapat mengetahui data produksi kayu rakyat di kabupaten tertentu dan/atau provinsi secara obyektif. Sebagai contoh, produksi kayu rakyat di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 yang dipantau dengan aplikasi tersebut adalah sekitar enam juta meter kubik (data dari komunikasi pribadi dengan pejabat Dinas Kehutanan Prov Jateng). Angka produksi riil kayu rakyat itu diyakini lebih besar, karena nilai tersebut hanya berasal data yang dimasukkan oleh pemegang izin usaha pengolahan kayu bulat ke dalam aplikasi. Kendala pengukuran melalui cara ini adalah tergantungnya pengumpul data (Dinas Kehutanan Provinsi) kepada perusahaan/perorangan yang menyerap kayu hutan rakyat dalam industrinya.

Tidak semua perusahaan industri perikanan melaporkan kayu rakyat yang diolahnya karena oleh berbagai sebab. Diyakini, lebih banyak lagi industri berkapasitas di bawah 2.000 M³/thn yang mengolah kayu rakyat tapi tidak pernah melaporkannya kepada Pemerintah. Mungkin perlu dikembangkan pelaporan produksi kayu bulat dari hutan rakyat melalui aplikasi berbasis android untuk mengembangkan basis data. Kondisi itu merupakan gambaran di Jawa Tengah. Gambaran semacam itu juga terjadi di Jawa Barat, Jawa Timur, Pulau Sumatera, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Bali dan NTB

Penulis tetap berpendapat bahwa pengukuran produksi kayu rakyat secara langsung harus lebih diutamakan. Bukan hanya karena datanya lebih realistis – sebagaimana yang dikehendaki Presiden Jokowi, melainkan dapat menjangkau produk kayu bulat yang bibitnya berasal dari sumber-sumber anggaran lainnya.

2. Pengukuran produksi kayu rakyat secara tidak langsung

Untuk mengukur keberhasilan kegiatan peningkatan produksi kayu bulat dari hutan rakyat, ada yang dilakukan secara tidak langsung, yaitu melalui pendekatan analitik. Kegiatan penanaman bibit oleh masyarakat telah dilakukan oleh Ditjen PDASHL yang telah mendorong minat masyarakat untuk menanam pohon melalui kegiatan kebun bibit rakyat (KBR) dan melalui pembagian bibit secara cuma-cuma dari persemaian permanen.

Untuk mengukur keberhasilan atas peningkatan produksi kayu bulat dari hutan rakyat, Ditjen PDASHL telah melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi potensi kayu rakyat di Tahun 2017 dan Tahun 2018. Kegiatan ini dilakukan oleh semua UPT di bawah Ditjen PDASHL. Obyek analitiknya adalah semua tanaman yang bibitnya berasal dari KBR Tahun 2010 s.d Tahun 2014. Potensi produksi kayu bulat dari hutan rakyat, diduga dengan melihat potensi pertumbuhan pohon yang bibitnya berasal dari KBR dalam periode lima tahun tersebut. Hasil analisisnya, produksi kayu bulat dari hutan rakyat adalah sekitar 20,5 juta m³ per tahun. Jika angka ini benar, maka dapat disimpulkan bahwa target Pemerintah untuk memasok kayu bulat dari hutan rakyat sebesar 100 m³ selama lima tahun dapat terlampaui.

Pemerintah jelas membutuhkan data produksi kayu rakyat. Bukan hanya sebagai indikator keberhasilan kegiatan peningkatan produksi kayu rakyat; melainkan juga sebagai bahan perencanaan pengembangan industri berbasis kayu secara makro. Dengan demikian, sistem informasi yang dikembangkan untuk IKK produksi kayu bulat dari hutan rakyat ada dua:

1. sistem informasi tentang distribusi bibit kepada masyarakat; dan
2. sistem informasi tentang volume kayu bulat dari hutan rakyat yang diserap oleh industri perikanan

KUNJUNGAN KERJA INSPEKTUR WILAYAH II DR. SUMARTO, MM di WILAYAH BPDAS SOLO BERKAITAN DENGAN KEGIATAN KEBUN BIBIT RAKYAT (KBR) DALAM RANGKA SUPERVISI AUDIT TEMATIK RHL 2018



Sindiran Presiden Jokowi Terkait Kegiatan RHL (Dwianto C. Subandrio)

Cara Mendapatkan Informasi Keberhasilan Penghijauan

Informasi tentang perubahan penutupan lahan, misalnya dari citra satelit sebagai indikasi keberhasilan penghijauan, memang obyektif sebagai bukti berubahnya penutupan lahan. Namun, cara pembuktian melalui citra satelit ini harus tetap dilakukan dengan pendekatan petak. Petak (atau sub-petak) adalah satuan luasan kegiatan penghijauan yang dipakai Pemerintah atau PT Perhutani untuk mengukur keberhasilan proyek penghijauan. Sejak jaman Inpres Penghijauan / Reboisasi di tahun 1970-an, pendekatan petak sudah dipakai. Sebidang areal calon lokasi penghijauan atau reboisasi diukur dan dipetakan untuk menentukan luasan petak. Jika petaknya jauh lebih luas dari 25 hektar, maka dibuat sub-sub petak seluas @ 25 hektar. Luasan sub-petak itu yang kemudian dipakai sebagai satuan kerja terkecil dari Proyek Penghijauan Reboisasi.

Akhirnya, keberhasilan atau kegagalan penghijauan' diukur dengan mengevaluasi petak per petak, bukan meng-evaluasi hidup / matinya batang per batang bibit. Jika upaya penghijauan di satu petak dianggap berhasil, maka seluas itu pula ada keberhasilan penghijauan. Sebaliknya, jika upaya penghijauan di satu petak dianggap gagal, maka terjadi kegagalan penghijauan seluas petak itu. Jika menggunakan citra satelit tanpa menggunakan pendekatan petak, maka informasi yang diberikan bisa *rancu*. Perubahan penampakan tutupan lahan bisa jadi tidak disebabkan oleh upaya sengaja dari proyek penghijauan (yang melibatkan anggaran Pemerintah), melainkan oleh sebab lain, misalnya terjadinya tegakan hutan karena regenerasi alami. Penulis meyakini, bahwa Presiden Jokowi menggunakan pendekatan petak untuk mengukur keberhasilan proyek penghijauan. *Toh*, itu cara yang sudah sejak lama dan lazim digunakan dalam merencanakan dan mengevaluasi pembangunan tegakan hutan. Dengan demikian, **berbeda dengan sistem informasi untuk IKK produksi kayu bulat dari hutan rakyat, sistem informasi yang dibangun untuk mengkomunikasikan kegiatan penghijauan murni adalah sistem informasi berbasis petak (data spasial)**, semacam aplikasi SIG; mulai dari penetapan petak-petak calon lokasi penghijauan sampai dengan evaluasi tanaman jadinya (atau tanaman gagalnya).

Arahan PP Nomor 60 Tahun 2008 bagi Pejabat Eselon-1 terkait Penyediaan Informasi bagi Menteri

Berita tentang Presiden Jokowi yang menyindir kegiatan bawahannya itu mau tidak mau menyeret kita untuk mempertanyakan bagaimana Menteri yang bersangkutan menjawab pertanyaan Presiden. Guna berkomunikasi dengan Presiden, Menteri pasti membutuhkan informasi yang disediakan bawahannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, PP Nomor 60 Tahun 2008 sudah memberikan arahan bagi para pejabat eselon-1 untuk menyediakan "informasi dari sumber internal dan eksternal" guna disampaikan kepada Menteri sebagai bagian dari pelaporan kegiatan. *Lebih jauh*, tentang penyediaan informasi bagi Menteri, PP tersebut memberikan arahan sebagai berikut.

1. Informasi internal bagi Menteri memasukan informasi tentang faktor-faktor yang paling menentukan keberhasilan / kegagalan kegiatan;
2. Menteri diberi masukan tentang perkembangan peraturan perundang-undangan terkait serta perubahan di bidang politik dan perubahan di bidang ekonomi;
3. Informasi bagi Menteri didistribusikan juga kepada pihak-pihak terkait dengan rincian yang memadai, bentuk dan waktu yang tepat, sehingga memungkinkan mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien dan efektif;
4. Informasi tersebut sudah merupakan hasil analisis sehingga Menteri dapat langsung memberikan perintah dan arahan bagi bawahannya;
5. Format informasi tepat (*pas*) bagi pejabat setingkat Menteri;
6. Informasi disajikan secara ringkas, namun dimungkinkan penyajian data secara rinci;
7. Informasi disediakan tepat waktu agar dapat dilaksanakannya pemantauan kejadian dan kegiatan sehingga dimungkinkan tindakan korektif secara cepat;
8. Informasi bagi Menteri termasuk monitoring kemajuan dan kinerja program- program serta kemajuan fisik dan keuangan semua kegiatan. Hal ini berkaitan dengan pertanggungjawaban atas penggunaan sumber-sumber daya; dan
9. Informasi semacam itu diberikan kepada Menteri secara teratur.

SIMPULAN
membangun sistem informasi adalah kewajiban untuk basis komunikasi dengan para pihak

1. Sindiran Presiden Joko Widodo tentang data keberhasilan kegiatan rehabilitasi lahan hanya sebuah contoh bagaimana rakyat menuntut atau menagih kinerja sebuah instansi Pemerintah. Isu efektifitas kegiatan rehabilitasi lahan bisa saja diganti dengan isu efektifitas kegiatan apa pun yang menggunakan anggaran Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP sudah memberi arahan dan amanat-amanat bagi pimpinan instansi Pemerintah untuk menjawab sindiran Presiden semacam itu. Ada amanat tentang kejujuran, ada amanat agar instansi Pemerintah membangun sistem informasi manajemen dan ada pula amanat tentang komunikasi yang efektif kepada parapihak.
3. Guna meyakinkan parapihak akan *output* kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan itu tentunya membutuhkan komunikasi antara Kementerian LHK dengan parapihak tentang bentuk-bentuk *output* kegiatan. Informasi bahwa bibit yang didistribusikan kepada masyarakat ditujukan untuk 2 (dua) *output* yang berbeda, yaitu untuk tujuan penghijauan murni dan tujuan penghijauan untuk produksi kayu bulat dari hutan rakyat. Informasi semacam itu perlu dikomunikasikan sejak awal kepada para pihak. Tanpa komunikasi di awal, pasti tak akan terjadi kesepahaman di akhir kegiatan.
4. Informasi yang dibangun dianggap efektif jika semua aspek terkait kegiatan penghijauan dapat dijelaskan secara transparan dan akuntabel. Mana areal yang semua lahan kosong sekarang sudah berubah menjadi 'hijau'; dan berapa anggaran yang telah digunakan? Mana areal penghijauan yang gagal; beserta anggaran yang telah dipakainya? Komunikasi dianggap efektif jika Presiden tidak memberikan sindiran "Anggaran Kemenhut besar dan habis, mana yang sudah hijau?" terhadap kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang diselenggarakan oleh Kementerian LHK.
5. Maka, sindiran Presiden itu hendaknya diantisipasi dengan membangun basis informasi yang handal (jujur) untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi kegiatan oleh Instansi Pemerintah, selanjutnya dilakukan komunikasi kepada para pihak secara efektif, karena semua Instansi Pemerintah memang seharusnya demikian.

Daftar Pustaka:

- _____, 2008. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127.
- _____, 2015. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- _____; 2015. Sinergitas Pembangunan Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- _____; 2016. Laporan Monitoring Perencanaan Inventarisasi Hutan Rakyat.
- Direktorat Konservasi Tanah dan Air, Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung. Jakarta.
- <http://regional.kompas.com/read/2017/12/09/15534651/jokowi-anggaran-kemenhut-besar-dan-habis-mana-ya>
- <http://m.viva.co.id/berita/nasional/985980-jokowi-di-mana-sejuta-pohonnya>

PEMBIARAN PENGENAAN SANKSI HUKUMAN DISIPLIN PNS

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai salah satu unsur pelaksana *good governance*, harus memiliki aparatur yang profesional dan disiplin dalam pekerjaannya. Guna menuju ke arah tersebut diperlukan sistem pembinaan yang baik kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS), salah satu aspek pembinaan di sini adalah berupa **pembinaan disiplin PNS**. Disiplin PNS menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yaitu, "kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin".

Kepatuhan seorang PNS terhadap peraturan-perundangan yang melekat pada mereka harus mampu menumbuhkan semangat tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan tugas-tugas kedisiplinan yang diberikan, termasuk menerima hukuman atau sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana apabila melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas kedisiplinan maupun pelanggaran lain di luar kedisiplinan. Di sisi lain, **penegakkan hukuman disiplin ini harus didukung dengan kualitas pejabat pengelola kepegawaian yang mengurus masalah disiplin ini dengan bekal pengetahuan dan keterampilan** berdasarkan penguasaan berbagai jenis peraturan perundangan yang berlaku.

Terkait penegakan hukuman disiplin pegawai di lingkungan Kementerian LHK sesuai **progres data hasil pemantauan Inspektorat Jenderal sejak tahun 2015 sampai dengan Semester I tahun 2018 atas Laporan Hasil Audit Investigasi**, diketahui bahwa **masih banyak rekomendasi yang belum dilaksanakan/ditindaklanjuti oleh pejabat di unit kerja yang ada di pusat maupun daerah**. Beberapa permasalahan rekomendasi hasil audit investigasi yang sampai saat ini belum seluruhnya tuntas ditindaklanjuti oleh auditi, antara lain jenis rekomendasi :



SUGENG PARMONO
Auditor Madya
Inspektorat Investigasi

1. Tindakan yang bersifat administrasi dan material.
2. Pengenaan sanksi hukuman disiplin kepada PNS sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010.
3. Pengembalian/penyetoran keuangan negara yang dilakukan oleh pegawai maupun pihak ketiga.

Terkait butir b tentang pengenaan sanksi hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran berdasarkan laporan hasil audit investigatif selama tahun 2015 sampai dengan semester I tahun 2018 masih terdapat tunggakan sebanyak 90 rekomendasi sanksi yang belum ditindaklanjuti. Artinya para pejabat berwenang yang seharusnya memberikan sanksi hukuman kepada PNS di lingkungannya yang telah terbukti melakukan pelanggaran, sampai sekarang belum seluruhnya melaksanakan rekomendasi tersebut. Rekomendasi pemberian sanksi hukuman disiplin ini tersebar hampir di seluruh unit kerja yang ada di pusat maupun daerah.

Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin akibat terbukti melakukan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang maupun secara bersama-sama, dalam hal ini adalah salah satu bentuk kewajiban yang harus dilakukan. Karena apabila pejabat yang berwenang tersebut **lalai** tidak melaksanakannya, maka kepada yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin oleh atasannya sesuai jenjang kewenangan. Jenis hukuman yang dikenakan kepada pejabat yang berwenang menghukum ini **sama jenisnya** dengan hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin, begitu seterusnya sampai beberapa jenjang ke atas.

Maksud pejabat yang berwenang menghukum disini adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, sedangkan atasan pejabat yang berwenang menghukum adalah atasan langsung dari pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 PP Nomor 53 Tahun 2010. Berdasarkan hal tersebut maka pejabat yang berwenang menghukum disini bisa oleh Menteri, pejabat struktural eselon I, eselon II, eselon III maupun eselon IV sesuai dengan tingkat dan jenis hukuman disiplin yang melekat pada jabatannya.

Sebagaimana ditentukan dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tanggal 6 Juni 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, antara lain menetapkan bahwa ;

Pasal 21

1. Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
2. Apabila Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya.
3. Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
4. Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

Hal ini dipertegas lagi dalam **penjelasan** PP Nomor 53 Tahun 2010 pada Bab II Pasal demi Pasal, yaitu :

Pasal 21 ayat (2) ;

Ketentuan **penjatuhan hukuman disiplin** oleh atasan kepada pejabat yang seharusnya menghukum berlaku juga bagi atasan dari atasan secara berjenjang. Penjatuhan hukuman disiplin oleh **atasan kepada pejabat yang tidak menjatuhkan hukuman disiplin, dilakukan** setelah mendengar keterangannya dan tidak perlu dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Pasal 22

Apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

Dalam pelaksanaannya, penjatuhan sanksi administrasi berupa hukuman disiplin kepada PNS yang telah terbukti melanggar peraturan perundangan yang berlaku **tidaklah mudah** dilaksanakan. Faktor-faktor yang menghambat jalannya penjatuhan sanksi administrasi **antara lain** adanya pembiaran yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang menghukum.

Pembiaran yang dimaksud disini adalah apabila yang berwenang memberikan sanksi **mengetahui** adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai di bawahnya dan telah terbukti sesuai hasil audit investigatif, tetapi **tidak melakukan tindakan berupa memberikan sanksi** hukuman atas perbuatan tersebut.

Alasan yang sering terdengar dari pejabat yang seharusnya berwenang menghukum maupun dari atasan langsung di instansi tersebut biasanya **belum memahami** tentang kewenangan yang diberikan untuk menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana ketentuan PP Nomor 53 Tahun 2010, padahal PPP tersebut telah jelas-jelas mengatur hal dimaksud.

Penyebab pembiaran tidak dilaksanakannya penjatuhan hukuman disiplin tersebut antara lain **kurangnya kesadaran selaku PNS** dalam melakukan kewajibannya dan komitmen untuk tidak melakukan pelanggaran disiplin, adanya **nepotisme** antara pegawai yang melakukan pelanggaran dengan pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman maupun **kondisi** di lingkungan kerjanya. Dalam kondisi tertentu, masih terkesan adanya sifat pilihan dalam penjatuhan sanksi disiplin ketika pelanggar adalah seorang yang memiliki hubungan tertentu dengan keluarga yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, maka hukuman yang harusnya dijatuhkan menjadi terabaikan.

Sehubungan hal tersebut diatas maka apabila terbukti pejabat yang berwenang menghukum melakukan pembiaran atau tidak menindaklanjuti rekomendasi pengenaan sanksi hukuman disiplin, maka pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Ketentuan penjatuhan hukuman disiplin oleh atasan kepada pejabat yang seharusnya menghukum berlaku juga bagi atasan dari atasan secara berjenjang keatas.

Apabila pejabat yang berwenang menghukum tersebut juga bertindak selaku pimpinan auditi atau satuan kerja, maka pimpinan auditi / kepala satuan kerja tersebut dapat dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan Pasal 28, Peraturan Menteri LHK Nomor P.83/MENLHK-/2015 Tanggal 31 Desember 2015 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Atas hal ini **Inspektorat Jenderal** juga **dapat melakukan Audit Investigatif** terhadap rekomendasi hasil pengawasan apabila tidak ditindaklanjuti dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah laporan hasil pengawasan intern diterima oleh auditi.

Tindak lanjut terhadap penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh auditi dan dilaporkan kepada Inspektur Jenderal KLHK dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung dan Inspektorat Jenderal akan memantau penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan ini. Apabila penyelesaian tindak lanjut rekomendasinya sudah selesai maka Inspektorat Jenderal akan menerbitkan surat keterangan penyelesaian tindak lanjut (*clearance*) terhadap rekomendasi hasil pengawasan yang telah selesai ditindaklanjuti oleh auditi. Tetapi sebaliknya, rekomendasi hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah laporan hasil pengawasan intern diterima oleh auditi, maka Inspektorat Jenderal dapat melanjutkan dengan proses audit investigasi.

ENTE BISA DIJERAT PASAL PEMBIARAN PENGENAAN SANKSI DISIPLIN...

(SUGENG PARMONO, 2018)



ILUSTRASI : REKA NURWANA

KESIMPULAN


Penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan bertujuan untuk menghindari adanya proses pengenaan sanksi hukuman disiplin lebih lanjut, sehingga Kementerian LHK sebagai salah satu unsur pelaksana *good governance* memiliki aparat yang profesional dan disiplin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga penulis berharap agar :

1. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman di unit kerja pusat maupun daerah harus segera menindaklanjuti rekomendasi hasil audit investigasi, khususnya yang terkait penjatuhan sanksi hukuman disiplin pegawai yang telah terbukti melakukan pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
2. Para auditi / pimpinan unit kerja yang sampai saat ini masih membiarkan penyelesaian rekomendasi hasil audit, baik yang dilakukan oleh aparat pengawasan internal maupun eksternal, harus segera menyelesaikan tindak lanjut penyelesaian rekomendasi hasil audit tersebut.

Daftar Pustaka,

- _____ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tanggal 15 Januari 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
- _____ Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
- _____ Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135)
- _____ Peraturan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 21 tahun 2010 Tanggal 1 Oktober 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
- _____ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK-SETJEN/2015 Tanggal 31 Desember 2015 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

BULETIN PENGAWASAN Volume 13 No 3 Hal. 1 - 66 Oktober 2018



Inspektorat Jenderal (Itjen) KLHK pada tahun 2017 telah memperoleh telaah sejawat (*peer review*) dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional dan memperoleh skor 82 (kategori baik).

Itjen juga pada Agustus 2018 telah melakukan telaahan sejawat kepada Kementerian Pariwisata sesuai dengan Surat Tugas yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor 317/KTS/AAIPI/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018.

Berikut diuraikan pentingnya telaah sejawat bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).



LILIK PRASETYA BUDI
Auditor Madya
Inspektorat Wilayah I

TELAAH SEJAWAT SEBAGAI UPAYA MENJAGA KUALITAS HASIL AUDIT INTERN

Mengapa pelaksanaan kegiatan audit APIP harus ditelaah?

Jawaban atas pertanyaan di atas termuat dalam Pasal 55 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 (PP 60) Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang menyebutkan bahwa untuk menjaga mutu hasil audit aparat pengawasan intern pemerintah, secara berkala dilakukan telaah sejawat.

Selanjutnya dalam penjelasan PP 60 Tahun 2008 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "telaah sejawat" adalah kegiatan yang dilaksanakan unit pengawas yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit telah sesuai dengan standar audit.

Terdapat beberapa persyaratan yang perlu ditetapkan untuk pelaksanaan *peer review* APIP sebagaimana dimandatkan dalam PP 60 Tahun 2008, antara lain:

1. Adanya organisasi profesi yang merupakan asosiasi bagi APIP.
2. APIP merupakan anggota organisasi profesi auditor.
3. Dilakukan oleh rekan sejawat yang setara, yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang minimal sama.
4. Adanya standar audit yang diterbitkan oleh organisasi profesi auditor.
5. Adanya Sistem Kendali Mutu di setiap APIP yang diwajibkan oleh organisasi profesi auditor.
6. Adanya Pedoman *Peer review* audit yang dibuat oleh organisasi profesi auditor.

AAIPI adalah organisasi profesi auditor intern pemerintah yang didirikan di Jakarta pada Tahun 2012. Dasar dibentuknya AAIPI adalah PP Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 52, 53 dan 53. AAIPI diamanatkan untuk menyusun Standar Audit, Kode Etik dan Telaah Sejawat. Terkait dengan amanat tersebut, pada April 2014 AAIPI telah menerbitkan Standar Audit, Kode Etik dan Telaah Sejawat.

AAIPI mendorong dilakukannya program penjaminan dan pengembangan mutu sebagai jawaban atas tuntutan para pemangku kepentingan atas kualitas APIP.

Program penjaminan dan pengembangan mutu dilakukan melalui penilaian intern dan ekstern. Program penilaian intern dilakukan melalui supervisi terus-menerus dan penilaian secara periodik, setiap semester atau tahunan. Program penilaian ekstern dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu:

1. sepenuhnya dilakukan oleh pihak independen yang mempunyai spesialisasi untuk itu, seperti Kantor Akuntan Publik;
2. penilaian sendiri dengan validasi oleh pihak ekstern;
3. telaah sejawat oleh APIP lainnya.

AAIPI memilih cara telaah sejawat dalam melakukan penilaian ekstern. Telaah sejawat dilaksanakan setiap tiga tahun oleh tim independen dan berkualitas atau berkompeten yang berasal dari luar APIP. Dalam rangka mempertahankan independensi maka telaah sejawat tidak dilakukan secara *resiprokal* (saling telaah).

Terdapat persyaratan/kualifikasi minimal yang perlu dipenuhi agar seseorang dapat menjalankan tugas sebagai *pe-review* yaitu:

1. Mempunyai sertifikasi sebagai auditor/sertifikasi *peer review*
2. Menjadi anggota aktif organisasi profesi yang bersangkutan
3. Mempunyai kedudukan yang setara untuk bidang audit
4. Berpengalaman minimal 5 tahun sebagai auditor
5. Mempunyai pengetahuan terkini mengenai hal-hal yang akan di-review

Kegiatan telaah sejawat merupakan salah satu program kerja Komite Telaah Sejawat dibawah koordinasi AAIPI, yang telah dilakukan selama tiga tahun (2016-2018). Terdapat dua program penilaian yang harus dilakukan APIP untuk menjaga kualitas hasil audit yaitu melalui program penilaian intern dan ekstern.

PROGRAM PENILAIAN INTERN

Penilaian yang dilakukan oleh pihak-pihak di dalam APIP itu sendiri. Dari segi waktu pelaksanaannya penilaian secara intern ini dapat dikategorikan menjadi dua yaitu :

1. **Penilaian/pemantauan berkelanjutan** merupakan bagian integral dari kegiatan audit sehari-hari, pemantauan berkelanjutan dimasukkan ke dalam kebijakan rutin dan praktek yang digunakan untuk mengelola audit intern dan menggunakan proses, peralatan, dan informasi yang dianggap perlu untuk mengevaluasi/mereview mengenai kesesuaian pelaksanaan kegiatan audit intern sehari-hari dengan kode etik dan standar.
2. **Penilaian berkala/periodik** dilakukan dalam jangka waktu tertentu secara teratur, Pihak yang menilai adalah masing-masing auditor sendiri atau mengikuti praktek-praktek yang umum dilakukan yaitu penilaian oleh orang lain dalam APIP yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang praktek audit intern. Sama halnya dengan pemantauan berkelanjutan, penilaian periodik ini juga dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan audit dengan kode etik dan standar audit.

PROGRAM PENILAIAN EKSTERN

Penilaian dilakukan oleh pihak di luar APIP itu sendiri. Berdasarkan Standar Audit 2200 mengatur bahwa penilaian ekstern dilakukan melalui telaah sejawat (*peer review*) dengan pedoman yang diatur tersendiri. Sistem penilaiannya dilakukan melalui telaah sejawat (*peer review*), Jika mengacu kata sejawat (*peer*) maka pihak luar yang menilai tentunya adalah pihak yang berprofesi sama atau sejenis. Dalam konteks pemerintahan pilihannya adalah telaah dilakukan oleh APIP dari instansi pemerintah lainnya.

BAGAIMANA PROSEDUR PELAKSANAAN TELAAHAN SEJAWAT DILAKUKAN?

Terdapat 2 (dua) pedoman terkait prosedur pelaksanaan telaah sejawat yaitu Peraturan Menpan RB Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Telaah Sejawat dan Pedoman AAIPI tertanggal April 2014 tentang Pedoman Telaah Sejawat 2014. Perbedaan prosedur telaahan sejawat menurut Menpan RB dan AAIPI dijelaskan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Perbedaan Pedoman Telaah Sejawat antara Peraturan Menpan No 28 Tahun 2012 dengan AAIPI Tahun 2014

No.	Perbedaan	
	Menpan RB	AAIPI
1.	Penelaah dan yang ditelaah untuk tingkat kementerian ditentukan oleh Kemenpan RB, sedangkan untuk kabupaten ditentukan oleh Kemendagri.	Penelaah ditetapkan berdasarkan SK Ketua AAIPI & masukan dari Komite Telaah Sejawat
2.	Ruang lingkup: a. Pelaksanaan audit kinerja b. Pelaksanaan audit investigasi	Ruang Lingkup a. Visi, misi & tuisi b. Praktik Audit c. Kompetensi d. KKA dan teknik e. Tanggapan Auditan f. Add Value g. Tata kelola
3.	Telaah Sejawat (TS) dilakukan maksimal 3 tahun sekali paling telat bulan April.	TS dilakukan; 1. Internal : Periodik (triwulan/semester) 2. Eksternal: Maks 3 Tahun sekali
4.	Pelaksanaan TS maksimal 30 Hari kalender	-

Berdasarkan tabel 1 di atas, timbul pertanyaan berupa standar manakah yang dapat dijadikan sebagai pedoman telaahan sejawat? Pedoman telaahan sejawat sebagaimana dimaksud dalam PP 60 Tahun 2008 Pasal 55 ayat (2) disusun oleh organisasi profesi auditor. Namun selama pedoman telaahan sejawat belum ada, telaah sejawat dapat dilakukan dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PP 60/2008 Pasal 55 penjelasan ayat 2)

Pada bulan April AAIPI telah menerbitkan pedoman telaah sejawat yang ditetapkan bersamaan waktunya dengan penetapan standar audit intern.

Menurut pedoman telaah sejawat AAIPI, telaah sejawat dilakukan dengan maksud :

1. Melakukan penilaian terhadap efisiensi dan efektifitas organisasi APIP sesuai dengan Visi, Misi, tugas dan fungsinya dan harapan pimpinan tertinggi organisasi
2. Menyatakan pendapat tentang kesesuaian aktivitas APIP dengan standar audit
3. Memberikan saran perbaikan kinerja APIP agar dapat memberikan nilai tambah kepada organisasi, dengan menjamin bahwa audit telah dilaksanakan oleh auditor yang berkompeten dan dilengkapi dengan pedoman kerja yang memadai.

APIP perlu melakukan telaah sejawat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Menjadi *benchmarking* bagi APIP lainnya dan sebagai bukti bahwa APIP mengikuti praktik terbaik yang berkembang secara internasional.
2. Mengetahui tingkat kesesuaian aktivitasnya dengan standar yang berlaku.
3. Menjamin bahwa aktivitas APIP mengikuti praktik yang sesuai dengan standar AAIPI.
4. Sebagai bukti kepada Pemangku Kepentingan tentang kualitas APIP.

RUANG LINGKUP DAN STANDAR TELAHAH SEJAWAT

Ruang lingkup Telaah Sejawat yang menjadi indikator penilaian kunci ditekankan pada kesesuaian standar dengan elemen-elemen yang meliputi: visi, misi, tugas, dan fungsi, penerapan praktek audit sesuai standar, komposisi pengetahuan dan keterampilan auditor, kertas kerja dan teknik audit yang digunakan, harapan dari *stakeholder*, nilai tambah yang diberikan audit, proses tata kelola APIP, dan ketaatan pada regulasi. Sedangkan untuk pelaksanaan Audit di lapangan penilaian dilakukan terhadap laporan audit, kertas kerja induk dan kertas kerja pendukung, kebijakan dan prosedur audit, kompetensi auditor, penilaian risiko, pemantauan pengendalian, interaksi dengan manajemen, kinerja baik, dan bukti adanya perbaikan yang terus-menerus. Instrumen penilaian telaah sejawat terdiri dari empat standar meliputi: Prinsip-prinsip dasar, standar umum, standar pelaksanaan audit Intern, dan standar komunikasi yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Standar	Uraian
1.	Prinsip-prinsip Dasar	1000 - Visi, Misi, Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab APIP (Audit Charter) 1100 - Independensi dan Objektivitas 1200 - Kepatuhan terhadap Kode Etik
2.	Standar Umum	2000 - Kompetensi dan Kecermatan Profesional 2010 - Kompetensi Auditor 2020 - Kecermatan Profesional Auditor 2100 - Kewajiban Auditor 2200 - Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas
		3000 - Mengelola Kegiatan Audit Intern 3100 - Sifat Kerja Kegiatan Audit Intern 3110 - Tata Kelola Sektor Publik 3120 - Manajemen Risiko 3130 - Pengendalian Intern Pemerintah
3.	Standar Pelaksanaan	3200 - Perencanaan Penugasan Audit Intern 3300 - Pelaksanaan Penugasan Audit Intern
4.	Standar Komunikasi	4000 - Komunikasi Hasil Penugasan Audit Intern 4100 - Pemantauan Tindak Lanjut

Pendekatan reuiu telaah sejawat tersebut dilakukan dengan cara tim telaah melakukan penelaahan dokumen, dan melakukan konfirmasi kepada pihak terkait (tim audit atas dokumen yang ditelaah, dan juga kepada pihak manajemen atau pejabat struktural di AIPP pengujian terhadap alur program kerja audit, kertas kerja audit sampai menjadi temuan dan melakukan penilaian menggunakan formulasi yang sudah ditentukan oleh AAIPI. Hasil reuiu telaah sejawat yang dilakukan pada suatu APIP K/L dan Pemda dituangkan dalam hasil penilaian dengan skala berikut:



PENULIS DALAM UJI PETIK PEMERIKSAAN LAPANGAN KEGIATAN PENGELOLAAN SATWA GAJAH SEBAGAI PENERAPAN SALAH SATU STANDAR AUDIT _AUDIT KINERJA TAHUN 2018 PADA TN WAY KAMBAS

No	Simpulan	Pemenuhan
1	1. Sangat Baik	90% - 100%
2	2. Baik	70% - 89%
3	3. Cukup Baik	50% - 69%
4	4. Kurang Baik	0% - 49%

Sebelum dibuat penilaian secara resmi dari APIP K/L yang melakukan penelaahan, maka dilakukan penjaminan kualitas yang dilakukan oleh tim komite telaah sejawat. Pada kegiatan penjaminan kualitas tersebut, tim telaah sejawat mempertanggungjawabkan hasil penilaiannya kepada *expert* komite telaah sejawat yang terdiri dari ketua dan anggota komite telaah sejawat sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Kegiatan penjaminan kualitas dimaksudkan untuk menjamin bahwa penilaian dalam telaah sejawat telah dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh AAIP. Secara umum penilaian atas revidi telaah sejawat berada pada simpulan baik (interval antara 70%-89%) meskipun ada beberapa K/L yang memperoleh nilai simpulan sangat baik (90%-100%).

PIHAK-PIHAK YANG TELAH TERLIBAT

Komite telaah sejawat AAIP telah merumuskan program kerja diantaranya pelaksanaan telaah sejawat yang melibatkan APIP pada K/L setiap tiga tahun sekali. Pelaksanaan telaah sejawat dilakukan oleh auditor/tim independen dan berkompoten yang berasal dari luar APIP yang ditelaah, dan sebagai syarat mutlak lainnya yaitu tidak dilakukan secara resiprokal (tidak saling menelaah) maksudnya adalah apabila APIP instansi A menelaah APIP instansi B maka APIP instansi B tersebut tidak boleh menelaah APIP instansi A. Kegiatan telaah sejawat yang telah dilakukan pada tahun 2016 meliputi 6 (enam) K/L diantaranya (www.aipi.or.id):

1. Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan;
2. Itjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Itjen Kementerian Agama;
4. Itjen Kementerian Perhubungan;
5. Itjen Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Inspektorat Utama Bappenas.



Selanjutnya pada tahun 2017 jumlah K/L yang melaksanakan kegiatan telaah sejawat bertambah dan menjadi lebih luas jumlah K/L dengan melibatkan APIP pada Pemda provinsi, yaitu dari 6 (enam) K/L menjadi 15 (lima belas) K/L dan 1 (satu) APIP Pemda provinsi, yaitu:

1. Itjen Kementerian Keuangan;
2. Itjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Itjen Kementerian Agama;
4. Itjen Kementerian Perhubungan;
5. Itjen Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Inspektorat Utama Bappenas;
7. Itjen Kementerian Dalam Negeri;
8. Itjen Kementerian Kesehatan;
9. Itjen Kementerian Perindustrian;
10. Itjen Kementerian Perdagangan;
11. Itjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
12. Itjen Kementerian Pertanian;
13. Itjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
14. Inspektorat Utama BKKBN;
15. Inspektorat BMKG;
16. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

Khusus untuk K/L nomor 1 s.d 6 hanya berperan sebagai perevisi (penelaah) saja dan tidak dilakukan telaah sejawat karena sesuai ketentuan bahwa telaah dilakukan tiga tahun sekali. Sebelum pelaksanaan telaah sejawat dilakukan bimbingan teknis oleh Komite Telaah Sejawat AAIP dengan sasaran auditor/tim yang akan menelaah, sedangkan tahun 2018 direncanakan akan ditelaah sebanyak 24 dari jumlah total sebanyak 624 APIP.

PENUTUP


Auditor melaksanakan tugas audit - sejak tahapan perencanaan penugasan audit, pembuatan program kerja audit, pembuatan kertas kerja audit, pengumpulan dan pengumpulan bukti audit sampai dengan pembuatan simpulan hasil audit yang dituangkan dalam laporan hasil audit yang telah disupervisi secara berjenjang mulai dari Ketua Tim, Pengendali Teknis, dan Pengendali Mutu sampai kepada tingkat Inspektur dan ditandatangani oleh Pimpinan APIP - sebetulnya dilaksanakan berdasarkan standar audit yang telah ditetapkan oleh AAIP.

Dalam hal ini tentu saja mutlak diperlukan sikap kehati-hatian dan kecermatan serta sikap profesional dalam menjalankan tugas audit. Telaah sejawat eksternal merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan secara sistematis untuk menjamin bahwa auditor telah melaksanakan tugas sesuai dengan standar audit. Disamping itu juga tidak kalah pentingnya dukungan manajemen dalam upaya peningkatan kualitas dan kompetensi auditor, penetapan piagam audit dan pengelolaan kegiatan audit sehingga tugas audit dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
2. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (AAIP) Tahun 2013
3. Bahan materi bimbingan teknis telaah sejawat AAIP Tahun 2017
4. Website AAIP (www.aipi.or.id)



KETIKA AUDITOR BERBEDA PENDAPAT



ARFIZON
Auditor Muda
Inspektorat Wilayah I

Seringkali auditor berbeda pendapat dalam menafsirkan bahasa perundang-undangan. Baik pada saat pelaksanaan audit maupun pembahasan internal hasil audit. Perbedaan pendapat tersebut tentunya tidak dapat dianggap sepele. Karena perundang-undangan adalah kriteria yang digunakan auditor sebagai tolok ukur sebuah temuan audit. Jika keliru menafsirkan bahasa perundang-undangan, tentunya juga akan keliru menerapkannya sebagai kriteria terhadap suatu kondisi yang diaudit.

Berikut penulis berikan 2 (dua) contoh kasus yang pernah terjadi.

Kasus I

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.15/Menhut-II/2014 tentang Pengelolaan Senjata Api di Lingkungan Kementerian Kehutanan, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Negara Bidang Kehutanan, pasal 14 ayat (1) mengatur:

"sangat penting bagi auditor untuk mampu menafsirkan/menginterpretasikan bahasa perundang-undangan berupa mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki dan atau dimaksud oleh pembuat perundang-undangan"

"Senjata api dan peluru disimpan di tempat yang terpisah dan tempat tersebut harus selalu dalam keadaan bersih dan kering serta terkunci dengan aman". Terdapat dua pendapat dengan berbagai argumennya masing-masing mengenai apa yang dimaksud dengan "disimpan di tempat yang terpisah" dalam pasal tersebut. Pendapat pertama: yang dimaksud "terpisah" itu adalah, senjata api disimpan pada tempat yang terpisah dengan pelurunya. Pendapat kedua: yang dimaksud "terpisah" itu adalah, senjata api dan pelurunya disimpan terpisah dari barang-barang lainnya

Kasus II

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pasal 16 mengatur bahwa "Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan"

Juga terdapat dua pendapat dengan berbagai argumennya masing-masing mengenai apa yang dimaksud dengan "satu orang". Pendapat pertama: yang dimaksud "satu orang" itu adalah, setiap satu paket pengadaan dilaksanakan oleh satu orang pejabat pengadaan saja, dan dalam satu Satker boleh diangkat beberapa orang pejabat pengadaan. Pendapat kedua: yang dimaksud "satu orang" itu adalah, pada tiap satker hanya boleh diangkat satu orang pejabat pengadaan yang akan melaksanakan seluruh pengadaan langsung pada satker tersebut.

Masih banyak contoh lainnya. Namun, untuk sederhananya, penulis merasa cukup dengan 2 (dua) contoh di atas. Sekedar untuk memberi gambaran, bahwa bahasa perundang-undangan memang sangat mungkin ditafsirkan berbeda-beda oleh berbagai pihak, termasuk auditor. Ini berarti, dalam pelaksanaan audit juga sangat mungkin terjadi perdebatan atau ketidaksepakatan tentang penerapan suatu perundang-undangan yang dijadikan kriteria audit karena perbedaan penafsiran itu. Baik antar sesama auditor, antara auditor dengan auditan, maupun antara auditor dengan para pimpinan APIP.

Menurut Hery Shietra (2016), peraturan perundang-undangan merupakan seluruh peraturan hukum tertulis oleh otoritas negara mulai dari undang-undang yang disusun serta disahkan bersama oleh parlemen dan lembaga eksekutif, hingga peraturan menteri, peraturan daerah, bahkan peraturan mahkamah agung yang mengikat umum.

Bagi orang awam, tentunya bukan perkara mudah memahami bahasa perundang-undangan. Namun, tentu tidak demikian seharusnya bagi auditor, yang sehari-hari memang berkutat dengan bahasa perundang-undangan sebagai instrumen utama dalam pekerjaannya. Oleh karena itu, sangat penting bagi auditor untuk mampu menafsirkan/menginterpretasikan bahasa perundang-undangan. Yaitu, mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat perundang-undangan (Shietra, 2016).

Bagaimana cara/kaidah menafsirkan/menginterpretasikan bahasa perundang-undangan supaya sesuai dengan yang dimaksud oleh pembuat perundang-undangan tersebut? Menurut Mohamad Arief Abdurrachman (2012), dilihat dari sumbernya penafsiran dapat bersifat:

1. Otentik, ialah penafsiran seperti yang diberikan oleh pembuat undang-undang seperti yang dilampirkan pada undang-undang sebagai penjelasan. Penafsiran otentik mengikat umum.
2. Doktrinair atau ilmiah, ialah penafsiran yang didapat dalam buku-buku dan lain-lain hasil karya para ahli. Hakim tidak terikat karena penafsiran ini hanya mempunyai nilai teoritis.
3. Hakim, penafsiran yang bersumber dari hakim (peradilan) hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan dan berlaku bagi kasus-kasus tertentu.

Jika kita lihat 3 sumber penafsiran ini, dalam konteks audit, tampak bahwa sumber penafsiran otentik dan doktrinair yang bisa digunakan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat sebagaimana yang penulis paparkan pada 2 (dua) contoh kasus di atas. Pada kasus "senjata api", tentunya akan segera diperoleh kejelasan mengenai apa yang dimaksud dengan "disimpan di tempat yang terpisah" jika ada penjelasan pasal demi pasal pada lampiran peraturan tersebut. Namun, "celaknya" peraturan tersebut ternyata tidak memiliki lampiran penjelasan pasal demi pasal.



Sementara, pada kasus "satu orang pejabat pengadaan", Perpres 54 tahun 2010 memang melampirkan penjelasan pasal demi pasal, namun untuk pasal 16 yang diperdebatkan tersebut, penjelasannya adalah "CUKUP JELAS". Agak aneh, bukan? Sebuah norma pada suatu pasal yang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan auditor, ternyata disebut "CUKUP JELAS" dalam lampiran penjelasan peraturan tersebut. Logikanya, jika pasal itu memang cukup jelas, tentunya tidak akan ada lagi perbedaan pendapat dalam menafsirkannya.

Bagaimana jika contoh kasus diatas ditafsirkan dengan sumber penafsiran doktrinair? Ya, tentu bisa. Namun, butuh upaya ekstra dari para auditor untuk mengeksplorasi literatur dan menemukan pendapat ilmiah dari para ahli ditengah pelaksanaan audit yang waktunya relatif sangat singkat. Dan, masih tidak tertutup pula kemungkinan akan ditemukan pendapat yang berbeda-beda dari para ahli tersebut. Sehingga perbedaan pendapat tetap saja tidak menemukan jawaban pasti.

Lantas, bagaimana? Apakah ini berarti bahwa perbedaan penafsiran bahasa perundang-undangan memang suatu permasalahan yang sulit dicarikan solusinya? Penulis tidak dapat memastikan demikian. Dan terkait 2 (dua) contoh kasus di atas, Penulis juga tidak pada posisi bisa memberi penilaian, apalagi jawaban yang pasti, pendapat mana yang paling tepat. Namun, setidaknya kita perlu memahami beberapa teknik menafsirkan bahasa perundang-undangan. Sehingga bisa mengatasi masalah-masalah seperti ini dengan baik. Yaitu meminimalisir terjadinya perbedaan pendapat dalam memaknai bahasa peraturan dengan sedapat mungkin menafsirkannya sesuai dengan apa yang dimaksud oleh pembuatnya.

Menurut Mohamad Arief Abdurrachman (2012), terdapat setidaknya 23 (dua puluh tiga) metode penafsiran konstitusi yang berkembang dalam ilmu hukum pada umumnya, dan ilmu hukum tata negara pada khususnya. Meskipun metode penafsiran ini disebutkan sebagai metode penafsiran konstitusi, namun penulis menilai juga dapat diterapkan untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan lainnya secara umum. Dan, dari 23 (dua puluh tiga) metode tersebut, penulis menilai terdapat 10 (sepuluh) metode yang paling relevan, tepat, dan mudah untuk digunakan, sebagai berikut.

1. **Metode Tafsir Literal / Literlijk.**
Metode ini, menurut Utrecht, adalah metode pertama yang ditempuh dalam penafsiran UU. Penafsiran bertumpu pada penggalian makna harfiah suatu teks (*what does the word mean*). Menurutny, seorang hakim wajib mencari tahu arti kata dalam UU dalam kamus atau pada ahli tata bahasa. Jika hakim belum menemukan maknanya, maka dia mencarinya dengan memperhatikan dan mempelajari susunan kalimat dan mencari hubungannya dengan peraturan-peraturan lain.
2. **Metode Tafsir Gramatik.**
Interpretasi bahasa ini mempunyai penekanan pada makna teks yang di dalamnya terdapat kaidah hukum. Menurut Visser Hoft, di negara yang mengedepankan kodifikasi, (berdoktrin *the binding force of precedent*). Teks harfiah UU sangat penting. Namun, adakalanya metode penafsiran ini kurang bisa menjawab jika norma yang ditafsirkan sudah menjadi perdebatan. Maka diperlukan metode-metode yang lain.
3. **Metode Tafsir Restriktif.**
Sudikno Mertokusumo dan Pitlo mengartikan tafsir restriktif sebagai cara tafsir dengan cara pembatasan penafsiran sesuai dengan kata yang mana kata tersebut sudah mempunyai makna tertentu. Apabila suatu norma sudah dirumuskan secara jelas (*expresis verbis*), maka penafsiran yang bersifat kompleks tidak lagi dibutuhkan. Tafsir norma tersebut harus dicukupkan (iktifa') dengan makna yang jelas tersebut.
4. **Metode Tafsir Ekstensif.**
Metode penalaran yang digunakan dalam metode tafsir seperti ini adalah kebalikan dari metode restriktif. Jika metode tafsir restriktif membatasi penafsiran pada suatu makna tertentu, maka metode ekstensif bersifat memperluas makna. Menurut Sudikno dan Pitlo, hasil penafsiran ini melebihi dari apa yang didapat dari metode tafsir gramatikal.
5. **Metode Tafsir Otentik.**
Penafsiran ini dikenal dengan sebutan *authentieke interpretatie / officiele interpretatie*. Utrecht berpendapat, bahwa penafsiran gaya ini adalah penafsiran yang didasarkan pada tafsir yang dinyatakan oleh pembuat undang-undang.

Dalam dunia perundang-undangan, kita mengenal apa yang disebut dengan penjelasan UU. Menurut Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, gaya tafsir seperti ini hanya boleh dilakukan berdasarkan makna yang sudah jelas dalam UU.

6. **Metode Tafsir Sistematis.**
Systematische interpretatie / dogmatische interpretatie adalah menafsirkan menurut sistem yang ada dalam hukum yakni dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Misalkan, yang akan ditafsirkan adalah sebuah norma yang ada dalam UU, maka peraturan yang sama dan apalagi mempunyai asas yang sama, pantas untuk diperhatikan. Menurut Vissert, dalam sistem hukum yang mengedepankan kodifikasi (*the binding force of precedent*), merujuk pada UU yang lain adalah perkara yang lumrah. Namun dalam negara yang menganut case law system, yang bersandikan *the persuasive force of precedent*, yang menjadi rujukan adalah sistemnya, apabila suatu karakter sistematis dapat diasumsikan (diandaikan).
7. **Metode Tafsir Teleologis.**
Metode tafsir ini memusatkan perhatian pada persoalan apa yang hendak dicapai oleh norma yang ada dalam teks. Titik tekan tafsiran pada fakta bahwa pada teks terkandung tujuan atau asas sebagai pondasi. Dan tujuan dan asas tersebut mempengaruhi interpretasi.
8. **Metode Tafsir Holistik.**
Teori penafsiran holistik mengaitkan sebuah naskah hukum dengan konteks keseluruhan jiwa dari naskah tersebut. Konsep dasar yang terkandung dalam metode tafsir ini adalah pengandaian bahwa setiap naskah hukum seperti UU atau UUD haruslah dipandang sebagai satu kesatuan sistem norma hukum yang mengikat untuk umum. Sehingga kandungan makna yang tertuang dalam teks, tidak dipahami kata-per-kata atau pasal-per-pasal, namun dipandang sebagai suatu kesatuan yang menyeluruh/holistik.
9. **Metode Tafsir Interdisipliner.**
Sudikno dan Pitlo berpendapat bahwa penggunaan logika penafsiran dengan menggunakan banyak cabang ilmu pengetahuan, banyak cabang dalam ilmu hukum sendiri, ataupun banyak cabang dari berbagai metode penafsiran juga penting. Karena banyak kasus yang tidak dapat didekati dengan hanya mengandalkan satu sudut pandang saja, disebabkan oleh kompleksitas permasalahan yang harus melibatkan interdisiplin ilmu demi menggapai keadilan.
10. **Metode Penafsiran Kreatif**
Menurut Dworkin, interpretasi kreatif dapat digunakan, tetapi hanya terhadap kasus khusus dari interpretasi *conversational*. Penafsiran ini dimaksudkan untuk mengungkap maksud penyusunan atau maksud-maksud dalam tulisan. Penafsiran kreatif dalam pandangan konstruktif adalah interaksi antara maksud dan tujuan.



Silahkan kita coba menelaah kembali 2 (dua) contoh kasus di atas dengan menggunakan beberapa metode penafsiran tersebut. Penulis tidak berada dalam posisi ingin menyebutkan pendapat mana yang lebih tepat. Karena, berdasarkan argumen masing-masing, semua pendapat mengandung justifikasi dan kebenaran logika.

Berikutnya, sebagai auditor, kita perlu tahu, apa kata standar audit mengenai persoalan perbedaan pendapat dalam audit? Bagaimana sebenarnya standar audit mengaturnya?

Sepanjang penelusuran yang penulis lakukan, dalam standar audit Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, tidak ada standar yang secara langsung mengatur/menjelaskan mengenai perbedaan pendapat dalam menetapkan dan menafsirkan kriteria. Standar audit maupun literatur-literatur mengenai auditpun hanya memberi panduan mengenai komunikasi audit. Yaitu, perlunya teknik komunikasi yang baik dalam proses pelaksanaan audit, baik antar sesama auditor, antara auditor dengan auditi, maupun antara auditor dengan pihak lain yang terkait. Komunikasi audit yang baik itu tentunya juga termasuk dalam hal jika terjadinya perbedaan pendapat dalam menafsirkan bahasa perundang-undangan. Tujuan komunikasi yang baik itu tentunya agar perbedaan pendapat tersebut dapat dikelola dengan baik sehingga pelaksanaan audit tetap menghasilkan simpulan yang berkualitas.

Terakhir, sebagai saran, menurut penulis perlu diinisiasi adanya forum komunikasi antar auditor, yang salah satu fungsinya membahas perbedaan-perbedaan pendapat sebagaimana contoh kasus di awal tadi.

Daftar Kepustakaan

<https://www.hukum-hukum.com/2016/05/cara-membaca-dan-memahami-undang-undang.html>

<http://hukumsda.blogspot.com/2012/09/macam-macam-cara-penafsiran-interpretasi.html>

SELAMAT KEPADA 4 (EMPAT) SATKER YANG DIUSULKAN SEBAGAI UNIT KERJA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) TAHUN 2018 PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (LHK)

1. BALAI DIKLAT LHK PEKANBARU DI RIAU
2. PUSAT PERENCANAAN PENGEMBANGAN SDM - BADAN P2SDM DI JAKARTA
3. BALAI DIKLAT LHK SAMARINDA DI KALIMANTAN TIMUR
4. BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI JAWA TIMUR

SEMOGA KOMITMEN INI TETAP TERUS DIPERTAHANKAN DALAM RANGKA KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBMM) TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LHK

Surat Inspektur Jenderal Kementerian LHK nomor S.111/ITJEN/ITVES/WAS.2/9/2018 tanggal 06 September 2018 yang ditujukan kepada Deputy Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN-RB

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ



KELUARGA BESAR INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LHK

mengucapkan

TURUT BERDUKACITA ATAS WAFATNYA



BAPAK IR. ADANG ISKANDAR

AUDITOR MADYA ITJEN KLHK
03 FEBRUARI 1958 - 19 OKTOBER 2018



BAPAK IR. TUBAGUS UNU NITIBASKARA

INSPEKTUR INVESTIGASI (2010-2012) /TENAGA AHLI (2014)
ITJEN KEMENTERIAN KEHUTANAN
21 OKTOBER 2018

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa mengampuni segala dosa / kehilafan almarhum, memberikan rahmat, melipatgandakan pahala segala jasa-jasa / kebaikan beliau selama hidup dan mengabdikan di Kementerian, menempatkan almarhum ke dalam golongan orang-orang yang beriman serta memberikan kesabaran & ketawakalan kepada keluarga yang ditinggalkan
Aamiin Yaa Robbal 'aalamin

DALAM KENANGAN



FOTO DWANTO C.SUBANDRIO



FOTO YUNVA NUR LAELA

Almarhum Bapak Adang Iskandar (sebelah kanan) duduk berdampingan dengan Bapak Aris Haryono (Auditor Wilayah IV) pada Acara Pembinaan Pegawai Itjen Tahun 2014

Doa bersama rekan-rekan Kementerian KLHK dalam pemakaman almarhum Bapak Adang Iskandar di Bogor 18 Oktober 2018 dipimpin Bapak Hilman Nugroho (Dirjen PHPL Kementerian LHK) selaku rekan bertugas almarhum semasa di Inspektorat Jenderal

KETERKAITAN UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERHADAP PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH APIP

PENDAHULUAN

Dilatarbelakangi oleh kegiatan pelatihan di kantor sendiri oleh Inspektur Jenderal pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 2 Mei 2018, penulis mencoba mengulas kembali dalam bahan buletin pengawasan, sehubungan pentingnya isi dan muatan dalam undang-undang tersebut terutama kaitannya dengan kegiatan pengawasan Aparatur Sipil Negara dan lembaga organisasinya (satker) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Sebagaimana diketahui pada era sekarang ini merupakan era transparansi dan globalisasi, masyarakat menjadi sangat terbuka terhadap akses informasi sehingga menjadi bebas dan mempunyai kesempatan dan berani untuk melakukan pengaduan, sanggahan atau penolakan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh organisasinya maupun pejabat atasannya. Begitu juga terhadap hasil-hasil dari kegiatan pengawasan terutama hasil pengawasan investigatif.

Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap warga masyarakat, Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan memungkinkan warga masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap keputusan dan/atau tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga masyarakat juga dapat mengajukan gugatan

terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara.

URGENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014

Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Fungsi pemerintahan dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Kepentingan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan;

3. menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, untuk menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien.

Terkait dengan poin 3 di atas, sangat jelas bahwa undang-undang administrasi pemerintahan ini sebagai dasar bagi terciptanya pemerintahan yang baik / pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi baik di pusat maupun di daerah (unit pelaksana teknis) untuk mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dan menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan dan efisien. Sebagaimana diamanatkan dalam road map reformasi birokrasi di Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan yang disebutkan bahwa tujuan Reformasi Birokrasi adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi dan peningkatan kapasitas birokrat menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga tujuan pembangunan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dapat tercapai dan dirasakan secara cepat dan langsung oleh masyarakat

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Undang Undang tentang Administrasi Pemerintahan itu sebagai salah satu dasar hukum bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, warga masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan administrasi pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Sedangkan tujuannya adalah untuk

1. menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
2. menciptakan kepastian hukum;
3. mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang;
4. menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
5. memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan;
6. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yaitu kepastian hukum; kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum; dan pelayanan yang baik.
7. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat.

PENGERTIAN

Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Kewenangan adalah kekuasaan badan/pejabat/ penyelenggara negara untuk bertindak dalam lapangan hukum publik yang meliputi beberapa wewenang.

Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan/ pejabat/ penyelenggara negara untuk mengambil keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.



KARNO SASMITA
Auditor Muda
Inspektorat Investigasi

- a. Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Asas kemanfaatan yaitu manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:
- (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
- (2) kepentingan individu dengan masyarakat;
- (3) kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing;
- (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
- (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;
- (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
- (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya;
- (8) kepentingan pria dan wanita.
- c. Asas Ketidakberpihakan yaitu asas yang mewajibkan Badan dan /

atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif

- d. Asas Kecermatan yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

- e. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan yaitu asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

- f. Asas keterbukaan yaitu asas yang melayani masyarakat untuk

mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

- g. Asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif pelayanan yang baik
- h. Asas pelayanan yang baik yaitu asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Asas umum lainnya diluar AUPB yaitu asas umum pemerintahan yang baik yang bersumber dari putusan pengadilan negeri yang tidak dibanding, atau putusan pengadilan tinggi yang tidak dikasasi atau putusan Mahkamah Agung.

PEMBAHASAN

Dalam kaitannya tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan sangat erat kaitannya dengan keputusan/ tindakan pejabat pemerintah.

Keputusan dan tindakan tersebut harus dapat diuji validitasnya dengan memperhatikan aspek.

1. Kewenangan
2. Substansi : tidak boleh ada cacat misalnya karena kekhilafan (*dwaling*), penipuan (*bedrog*), paksaan (*dwang*), sesuai tujuan
3. Prosedur

Penggunaan kekuasaan negara terhadap warga masyarakat bukanlah tanpa persyaratan. Warga masyarakat tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek. Keputusan dan/atau tindakan terhadap warga masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pengawasan terhadap keputusan dan/atau tindakan merupakan pengujian terhadap perlakuan kepada Warga Masyarakat yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang secara efektif dapat dilakukan oleh lembaga negara dan Peradilan Tata Usaha Negara yang bebas dan mandiri. Karena itu, sistem dan prosedur penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan harus diatur dalam undang-undang.

Pengaturan terhadap administrasi pemerintahan pada dasarnya adalah upaya untuk membangun prinsip

prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Undang-Undang ini merupakan keseluruhan upaya untuk mengatur kembali keputusan dan/atau tindakan Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Hak Pejabat Pemerintah menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan atau tindakan yaitu:

- melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- menyelenggarakan aktivitas pemerintahan berdasarkan Kewenangan yang dimiliki;
- menetapkan keputusan berbentuk tertulis atau elektronik dan/atau menetapkan tindakan;
- menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan keputusan dan/atau tindakan;
- menggunakan Diskresi sesuai dengan tujuannya;
- mendelegasikan dan memberikan mandat kepada pejabat

- pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- menunjuk pelaksana harian atau pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas apabila pejabat definitif berhalangan;
- menerbitkan izin, dispensasi, dan/atau konsesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya;
- memperoleh bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya;
- menyelesaikan sengketa kewenangan di lingkungan atau wilayah kewenangannya;
- menyelesaikan upaya administratif yang diajukan masyarakat atas keputusan dan/atau tindakan yang dibuatnya; dan
- menjatuhkan sanksi administratif kepada bawahan yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang yaitu:

MELAMPAUI WEWENANG tolok ukurnya yaitu,

- a. Melampaui masa jabatan/ batas waktu jabatan
- b. Melampaui batas wilayah berlakunya wewenang
- c. Bertentangan dengan peraturan

- b. berakhir setelah ada pembatalan.
- c. Kerugian yang timbul akibat keputusan dan/atau tindakan yang dibatalkan menjadi tanggung jawab Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan.

yang dimaksud pilihan keputusan dan/atau tindakan adalah respon atau sikap Pejabat Pemerintahan dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

keterangan) adalah setiap pihak yang terbebani atas keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan. Mekanisme untuk memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya dan memberikan bukti-bukti yang dimiliki dapat dilakukan melalui tatap muka, sosialisasi, musyawarah, dan bentuk kegiatan lainnya yang bersifat individu dan/atau perwakilan. Inilah salah satu implementasi yang dilakukan oleh Inspektorat Investigasi dengan melakukan telaahan terhadap peraturan perundangan, pengumpulan bahan keterangan serta melakukan identifikasi khusus untuk pengumpulan bukti-bukti. Jika ada indikasi kuat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh ASN/PNS maka dilakukan audit investigasi untuk memberikan rekomendasi sanksi atas pelanggaran yang dilakukan dan rekomendasi perbaikan jika ada unsur kelemahan.

Set.1/11/2016 tentang Pedoman evaluasi kinerja debitur penerima fasilitas dana bergulir untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. P.02/P2H-2/2016 tentang Pedoman pembiayaan fasilitas dana bergulir untuk usaha kehutanan skema pinjaman.

informasi dari persyaratan administrasi dan proposal dan menentukan layak/tidaknya proposal tersebut dilanjutkan ke tahap verifikasi lapangan (Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3))

MENCAMPURADUKKAN WEWENANG, tolok ukurnya yaitu:

- a. Diluar substansi atau materi wewenang yang diberikan
- b. Bertentangan dengan tujuan wewenang diberikan

- Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Terkait dengan pelaksanaan pengawasan, maka yang harus diperhatikan adalah aspek kewenangan, prosedur dan substansi.

1. Apakah ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar?

Kewenangan Kepala Pusat P2H berdasarkan Permen LHK

1. Kepala Pusat P2H mendapatkan delegasi dari Menteri LHK untuk melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pemberian FDB (Pasal 7 ayat (2))

Kewenangan Tim Verifikasi lapangan berdasarkan Perkapus P2H merekomendasikan kelayakan pembiayaan FDB pinjaman berdasarkan hasil verifikasi lapangan untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan komite (Pasal 10 Ayat (1))

Kewenangan Penyelia Operasional (PO) berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Pusat P2H dengan Penyelia Operasional.

BERTINDAK SEWENANG-WENANG, tolok ukurnya yaitu:

- a. Apabila tindakannya dilakukan tanpa dasar kewenangan.
- b. Bertentangan dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap

- Upaya Administratif terdiri atas: keberatan; dan banding.

Keputusan/tindakan dikatakan "tidak sah" yaitu keputusan dan/ atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang sehingga dianggap tidak pernah ada atau dikembalikan pada keadaan semula sebelum keputusan dan/ atau tindakan ditetapkan dan/ atau dilakukan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.

2. Apakah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya telah membuat keputusan/ tindakan.

3. Apakah keputusan/tindakan yang dibuat sudah sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Kepala Pusat mempunyai kewenangan menetapkan pedoman permohonan, penilaian permohonan, penyaluran dan pengembalian FDB serta tata cara penunjukan lembaga perantara (Pasal 46).

Kewenangan Kepala Pusat P2H berdasarkan Peraturan Kepala Pusat P2H

1. Kepala Pusat memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak pembiayaan FDB pinjaman atas rekomendasi dari Komite yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Risalah (Pasal 11).

1. Membantu BLU P2H dalam mensosialisasikan pelayanan FDB.

2. Membantu calon penerima FDB/debitur menyusun proposal permohonan pinjaman/FDB.

PEMBATALAN KEPUTUSAN

1. Keputusan dan/atau tindakan dapat dibatalkan apabila:

- a. terdapat kesalahan prosedur; atau
- b. terdapat kesalahan substansi.

Sedangkan keputusan/tindakan "dapat dibatalkan" adalah pembatalan keputusan dan/ atau tindakan melalui pengujian oleh Atasan Pejabat atau badan peradilan.

4. Apakah keputusan/tindakan yang dibuat sudah sesuai dengan prosedurnya / SOP atau proses bisnisnya.

5. Apakah keputusan/ tindakan yang dibuat sudah memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik

6. Apakah ada salah kewenangan/cacat kewenangan?

Contoh kasus kegiatan pengawasan investigatif terkait dengan aduan layanan fasilitas dana bergulir yang diselenggarakan oleh Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (Pusat P2H) untuk Kelompok Tani Hutan Rakyat. Hasil Analisis dari pengawasan investigatif adalah sebagai berikut:

Aspek Kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.59/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata cara penyaluran dan pengembalian dana bergulir untuk kegiatan rehalibitasi hutan dan lahan serta Peraturan Kepala Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan Nomor P.4/P2H/APK/

2. Kepala Pusat menyampaikan surat penolakan berdasarkan hasil desk analisis selambatnya 2 hari kerja setelah menerima hasil desk analisis (Pasal 4 ayat (4))


Kewenangan Tim Penelaah berdasarkan Peraturan Kepala P2H menilai kelayakan data dan

3. Membantu calon debitur untuk melengkapi dokumen-dokumen administratif yang diperlukan sebagai persyaratan pinjaman/ kerjasama.


4. Memeriksa proposal dan kelengkapannya sebelum dikirim ke Pusat P2H untuk dipelajari termasuk melakukan kunjungan lapangan untuk menguji kebenaran data lapangan yang diajukan dalam proposal dan memberi masukan tentang profil/ karakter calon debitur.

5. Membantu analisis dan Tim Evaluasi dalam melaksanakan verifikasi dan klarifikasi lapangan.

Analisis Prosedur Penilaian Permohonan FDB



Analisis Prosedur Evaluasi Kinerja Debitur



dan yang ketiga adalah Analisis Aspek Substansi, merupakan hasil dari kegiatan wastif tersebut terkait dengan hal yang menjadi permasalahan, substansi disini tidak kami sampaikan terkait dengan kerahasiaan hasil kegiatan wastif tetapi itulan hal-hal yang menjadi fokus kajian berdasarkan pada tiga aspek yaitu kewenangan, prosedur dan substansi.

Tinjauan Pusataka

1. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2019.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.59/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata cara penyaluran dan pengembalian dana bergulir untuk kegiatan rehalibitasi hutan
4. Bahan Pelatihan di Kantor Sendiri tentang Administrasi Pemerintahan yang disampaikan oleh Inspektur Jenderal pada tanggal 2 Mei 2018.
5. Bahan presentasi hasil identifikasi khusus layanan fasilitas dana bergulir yang diselenggarakan oleh Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (Pusat P2H) untuk Kelompok Tani Hutan Rakyat



PENULIS (KARNO SASMITA) DAN PIMRED (ARIEF PRIANA) DALAM ACARA PURNA TUGAS BAPAK DEDDY SUFREDDY (INSPEKTUR INVESTIGASI 2015-2018) FEBRUARI 2018

GUNTING DI SINI

Pemantauan Kualitas Air sebagai Upaya Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air



AWAL PRANOWO
Auditor Muda
Inspektorat Wilayah I



SITI NURUL HAYATI
Auditor Pelaksana Lanjutan
Inspektorat Wilayah I

PENDAHULUAN

Pemantauan kualitas air sungai merupakan bagian penting untuk melihat informasi atau gambaran kualitas air sungai di wilayah provinsi, kabupaten dan kota, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan kebijakan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dalam perencanaan pengelolaan kualitas air dan pengembangan standar kualitas air dan peraturan pembuangan limbah cair dalam rangka menciptakan kualitas lingkungan dengan sumber air yang bersih dan sehat.

Pemantauan kualitas air dilakukan pada:

1. sumber air yang berada dalam wilayah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
2. sumber air yang berada dalam dua atau lebih daerah Kabupaten/Kota dalam satu propinsi dikoordinasikan oleh Pemerintah Propinsi dan dilaksanakan oleh masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. sumber air yang berada dalam dua atau lebih daerah propinsi dan atau sumber air yang merupakan lintas batas negara kewenangan pemantauannya berada pada Pemerintah.

Pemantauan kualitas air dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

Namun sudahkah kita memanfaatkan hasil pemantauan air sungai sebagai dasar penetapan kebijakan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah ataukah data tersebut hanya menjadi data pengisi perpustakaan kita?

PENGLOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Air sebagai komponen sumber daya alam yang sangat penting maka harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hal ini berarti bahwa penggunaan air untuk berbagai manfaat dan kepentingan harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi masa kini dan masa depan. Untuk itu air perlu dikelola agar tersedia dalam jumlah yang aman, baik kuantitas maupun kualitasnya, dan bermanfaat bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya agar tetap berfungsi secara ekologis, guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Agar air dapat bermanfaat secara lestari dan pembangunan dapat berkelanjutan, maka dalam pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya. Sedangkan pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.

Kegiatan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dimulai dengan kegiatan pemantauan kualitas air dan penetapan kualitas air serta kegiatan lainnya seperti Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar (IISP), Daya Tampung Beban Pencemaran (DTBP),

dan Alokasi Beban Pencemaran (ABP).


Mengingat sifat air yang dinamis dan pada umumnya berada pada/atau mengalir melintasi wilayah administrasi pemerintahan, maka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air tidak hanya dapat dilakukan sendiri-sendiri (partial) oleh satu pemerintah daerah. Dengan demikian harus dilakukan secara terpadu antar wilayah administrasi dan didasarkan pada karakter ekosistemnya sehingga dapat tercapai pengelolaan yang efisien dan efektif.

Kewenangan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air adalah sebagai berikut.


1. Pemerintah melakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air lintas propinsi dan atau lintas batas negara.
2. Pemerintah Propinsi mengkoordinasikan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air lintas Kabupaten/Kota.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengelolaan kualitas air dan pencemaran air di Kabupaten/Kota.

Adapun kerangka kerja pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana gambar 1 berikut:

Gambar 1. Kerangka Kerja Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air



Pemantauan kualitas air sudah dilaksanakan pada 33 provinsi, dengan trend kualitas air sungai 68% dalam kondisi tercemar berat dan hanya 2% memenuhi baku mutu sebagaimana gambar 2 berikut :



Gambar 2. Status Mutu Air Sungai di 33 Provinsi Tahun 2015

MANFAAT PEMANTAUAN KUALITAS AIR SUNGAI

Pemantauan kualitas air berfungsi untuk memberikan informasi faktual tentang kondisi (status) kualitas air masa sekarang, kecenderungan masa lalu dan prediksi perubahan lingkungan masa depan. Informasi dasar yang dihasilkan dari kegiatan pemantauan dapat dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan, evaluasi, pengendalian dan pengawasan lingkungan, rencana tata ruang, ijin lokasi untuk usaha atau kegiatan, serta penentuan baku mutu air dan air limbah.

Data hasil pemantauan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan, penyusunan kebijakan ataupun pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan pengelolaan lingkungan dalam peraturan perundangan lingkungan hidup di daerah.

Seharusnya dengan terbitnya peta status mutu air sungai, pemerintah daerah dan pemerintah pusat sudah dapat merencanakan kegiatan lanjutan setelah pemantauan kualitas air sungai.

Kegiatan tersebut dapat berupa kebijakan pemerintah daerah terkait dengan kegiatan pengendalian pencemaran air (Restorasi), pembuatan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) dll.

METODE PERHITUNGAN KUALITAS AIR

Pada beberapa provinsi sudah melakukan pemantauan kualitas air sungai sejak tahun 2009, sehingga terlihat jelas kualitas mutu air (memenuhi baku mutu, cemar ringan, cemar sedang dan cemar berat) pada sungai sungai yang di pantau.

Penentuan status mutu air umumnya dilakukan dengan menggunakan metode storet atau dengan menggunakan metode indeks pencemaran, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.

Hasil pemantauan kualitas air sungai yang telah dilaksanakan oleh dinas lingkungan hidup daerah telah dibuatkan atlas status mutu air oleh Direktorat Pengendalian Pencemaran Air, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana berikut.



HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

Terdapat beberapa hal yang patut menjadi perhatian kita bersama dalam mencermati kegiatan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yaitu :

1. Terdapat kekosongan hukum

a. Pasca Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, secara tidak langsung telah mencabut secara keseluruhan melainkan sebagian dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sehingga perlu adanya peninjauan atas peraturan-peraturan konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 114 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengkajian Untuk Menetapkan Kelas Air, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air, dll.

b. Belum adanya aturan yang menjelaskan tahapan pemantauan

Pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air menjelaskan bagaimana cara kita mengukur pencemaran pada air dengan menggunakan metode storet dan metode indeks pencemar, namun peraturan tersebut belum menjelaskan tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang harus dilakukan mulai dari pengambilan sampel air sampai dengan pengujiannya.

Tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang harus dilakukan dalam rangka pemantauan kualitas air diuraikan pada Lampiran huruf F Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu :

1. Perencanaan pemantauan kualitas air
 - a. Pengumpulan data sekunder
 - b. Penyusunan tim pemantauan kualitas lingkungan
 - c. Penetapan sumber air
 - d. Penetapan tujuan pemantauan
 - e. Survei pendahuluan
 - f. Desain pemantauan
- Identifikasi sumber air dan penetapan lokasi sumber air yang akan dipantau paling sedikit 5 (lima) lokasi sumber air.
- Penetapan lokasi sumber air diprioritaskan pada sumber air untuk dijadikan sebagai ABAM (Air Baku Air Minum).
- Penetapan titik pantau paling sedikit 3 (tiga) titik yang mewakili daerah hulu, tengah, dan hilir sesuai dengan SNI 6989.57:2008 Air dan Air Limbah – Bagian 57: Metoda Pengambilan Contoh Air Permukaan, dan – Bagian 58: Metoda Pengambilan Contoh Air Tanah.
- Penetapan parameter pemantauan sesuai dengan kriteria mutu air kelas I berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- Penetapan waktu dan frekuensi pemantauan (waktu pengambilan contoh air dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu pada musim hujan dan musim kemarau disesuaikan dengan kondisi cuaca).
2. Pelaksanaan pemantauan
 - a. Pelaksanaan pengambilan contoh
 - b. Analisis laboratorium
 - c. Verifikasi dan validasi data
 - d. Analisis dan interpretasi data
 - e. Penyebaran informasi
3. Penetapan status mutu air

Namun dalam lampiran huruf E peraturan tersebut dijelaskan bahwa batas waktu pencapaian maksimal adalah tahun 2013 sebesar 100% dan juga berdasarkan Pasal 12 Ayat (2) huruf e Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya yaitu lingkungan hidup.

Dengan kata lain belum adanya peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ataupun peraturan di atasnya yang mengatur mengenai tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang harus dilakukan mulai dari perencanaan pemantauan kualitas air, pelaksanaan pemantauan dan penetapan status mutu air.

2. Belum adanya kejelasan mengenai tindak lanjut hasil pemantauan kualitas air sungai

Pada beberapa Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) provinsi sudah melakukan pemantauan kualitas air sungai sejak tahun 2009, hasil pemantauan yang dilakukan oleh BLHD provinsi dituangkan dan dibuatkan atlas status mutu air Indonesia yang diterbitkan oleh Direktorat Pengendalian Pencemaran Air pada tahun 2016. Namun hasil pemantauan tersebut belum dimanfaatkan datanya oleh BLHD provinsi atau BLHD kota/kabupaten.

Hal ini tercermin pada tidak adanya kegiatan lanjutan atas hasil pemantauan kualitas air sungai yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Dana Dekonsentrasi atau RKA BLHD provinsi/kota/kabupaten.

3. Perlunya penanganan *multistakeholder*

Dalam rangka normalisasi sungai, tidak hanya menjadi tanggungjawab BLHD provinsi/kota/kabupaten saja melainkan semua elemen yang berkepentingan dengan sungai tersebut.

Namun nampaknya belum pernah ada penanganan sungai yang melibatkan seluruh elemen yang berkepentingan.

Misalkan UPT KLHK yaitu BPDASHL melakukan penanaman pada hulu sungai melalui program RHL, Dinas Kehutanan provinsi/kota/kabupaten melakukan penanaman di sekitar bantaran sungai, Balai Air Dinas Pekerjaan Umum provinsi/kota/kabupaten melakukan *treatment* terhadap air sungainya dan BLHD provinsi/kota/kabupaten melakukan pembinaan dan pemantauan serta pemberian sanksi yang tegas terhadap perusahaan dan masyarakat yang tinggal disekitar bantaran sungai.

4. Perlunya arahan dari pusat

Belum ada arahan dari pusat dalam hal ini KLHK, menyebabkan beberapa BLHD provinsi/kota/kabupaten belum melaksanakan kegiatan *treatment* terhadap sungai dengan menggunakan hasil pemantauan kualitas air sungai. *Treatment* tersebut dilakukan untuk menaikkan kualitas air sungai dari yang tercemar naik menjadi sesuai dengan baku mutu. Sehingga perlu adanya arahan dari pusat baik berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau bahkan Peraturan Pemerintah, mengingat penanganan terhadap sungai merupakan kegiatan multistakeholder yaitu ada UPT KLHK (BPDASHL), Balai Pengelolaan Air Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas Kehutanan provinsi/kota/kabupaten, BLHD provinsi/kota/kabupaten.

5. Perlu adanya program atau kegiatan pengendalian pencemaran air (Restorasi)

Dengan telah adanya peta status mutu air sungai tahun 2015, seharusnya sudah mulai dapat dirangkai kegiatan-kegiatan yang nyata di lapangan dalam rangka pengendalian pencemaran air sungai.

Kegiatan dalam rangka restorasi kualitas air sungai alangkah baiknya apabila terintegrasi dalam Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan. Sehingga pusat dalam hal ini Direktorat Pengendalian Pencemaran Air Ditjen PPKL dapat ikut serta memantau dan mengevaluasi keberhasilannya.



6. Perlu adanya peninjauan atas metode penghitungan kualitas air sungai

Sampai dengan saat ini, penghitungan kualitas air sungai masih menggunakan metode *storet* dan *index* pencemar. Metode *storet* membagi kelas air dari kelas I hingga kelas III dan membagi kondisi sungai dengan kondisi cemar, cemar sedang dan cemar berat. Apabila kelas air sungai belum ditetapkan maka ditetapkan kedalam kelas II, namun cara ini dirasa sudah kurang pas dengan kondisi sungai saat ini. Dimana air sungai saat ini sebagian besar sudah berada pada kelas III dengan kondisi cemar berat. Hasil pemantauan yang selama ini dilakukan telah menghasilkan peta status mutu air sungai dengan 68% sungai di Indonesia dalam kondisi tercemar berat.

Berdasarkan hal tersebut maka dirasa perlu adanya pembaharuan metode yang digunakan dalam mengukur kualitas air sungai sesuai dengan kondisi saat ini yang sesuai dengan karakteristik air sungai yang berada di Indonesia.

PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas, terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan kembali dalam hal pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Hal tersebut perlu dilakukan, mengingat pada tahun 2018 sampai dengan seterusnya Direktorat Pengendalian Pencemaran Air sudah menjadi satker mandiri.

Semoga tulisan ini dapat membantu pencapaian Indeks Kualitas Air (IKA) dan menambah wawasan kita semua terkait dengan proses bisnis pada Direktorat Pengendalian Pencemaran Air.

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 114 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengkajian Untuk Menetapkan Kelas Air;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengkajian Teknis Untuk Menetapkan Kelas Air;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.



Denda Bagi Perusak Lingkungan



SUGENG PARMONO
Auditor Madya
Inspektorat Investigasi

Akibat adanya kerusakan lingkungan hidup di Indonesia yang semakin hari kian parah, secara langsung maupun tidak langsung telah mengancam kehidupan manusia. Tingkat kerusakan alam inipun berdampak pada meningkatnya risiko bencana alam yang diantaranya dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia.

Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia sebetulnya jauh lebih besar dibandingkan dengan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh alam. Bentuk kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia di antaranya akibat pencemaran sungai oleh limbah industri, penebangan hutan secara massal, illegal logging dan sebagainya. Penebangan hutan untuk keperluan industri, pembukaan lahan untuk perkebunan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya juga telah menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang luar biasa, hal ini menyebabkan timbulnya lahan kritis, ancaman terhadap kehidupan flora dan fauna dan kekeringan di mana-mana.

Dampak lain kerusakan lingkungan adalah terjadinya pencemaran lingkungan terhadap tata air, tanah, dan udara. Pencemaran terhadap udara bisa terjadi karena hasil pembakaran lahan sedangkan pencemaran perairan telah sering terjadi karena adanya pembuangan limbah industri ke dalam tanah, sungai, danau, dan laut. Pencemaran di darat dapat pula diakibatkan adanya perladangan hutan secara liar oleh penduduk dan kegiatan industri yang berdampak terhadap rusaknya keanekaragaman hayati flora dan fauna sehingga manfaat hutan bagi manusia pun terganggu bahkan hilang sama sekali.

Untuk itu kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu (kemunduran) lingkungan yang ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora, fauna liar dan kerusakan ekosistem sebagaimana definisi kerusakan lingkungan hidup itu sendiri yakni tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/ atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 7 dan 8 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 13 tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai institusi pemerintah yang cukup menentukan kebijakan khususnya kelestarian lingkungan hidup memiliki peranan yang cukup penting. Walaupun manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi mampu merubah wajah dunia dari pola kehidupan sederhana sampai ke bentuk kehidupan modern seperti sekarang ini. Namun seringkali apa yang telah dilakukan, tanpa disadari tidak diimbangi dengan pemikiran akan masa depan kehidupan generasi berikutnya demi mereguk keuntungan pribadi maupun korporasi.

Untuk mengetahui bagaimana dinamika penebanan sanksi denda kepada perusak lingkungan, kita dapat belajar dari penanganan kasus PT MPL yang pada tahun 2002 mendapat

Hak Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) dalam periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 telah terbukti melakukan dua kegiatan pelanggaran, yakni melakukan penebangan hutan di luar lokasi IUPHHK-HT dan melakukan penebangan hutan di dalam lokasi IUPHHK-HT dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga berakibat terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Sebagaimana diketahui areal kawasan hutan seluas ± 5.590 ha di Kabupaten Pelalawan yang diperoleh sesuai ijin berasal dari hutan bekas tebangan 400 ha dan hutan primer seluas 5.190 ha yang merupakan kawasan hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang dapat dikonversi. Bentuk perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak pemegang ijin dan telah dibuktikan kesalahannya ini dari beberapa perbuatan yang dilakukan, diantaranya ;

1. melakukan penebangan hutan di luar lokasi, yakni saat mengajukan Rencana Kerja Tahunan (RKT) keempat UPHHK-HTI ternyata dalam kurun waktu RKT tiga tahun terakhir jumlah luasannya sudah melebihi dari IUPHHK-HT yang diberikan;
2. melakukan penebangan pohon yang dilindungi berdiameter lebih dari 10 cm dengan volume lebih dari 5 m³ per hektar pada awal kegiatan dan saat pembuatan kanal, hal ini bertentangan dengan lampiran RKT yang telah disahkan, yakni meninggalkan dan mempertahankan serta melindungi dan memelihara vegetasi/hutan alam yang berada pada areal RKT-UPHHK pada hutan tanaman seperti kawasan lindung

sebagaimana pasal 3 ayat (4), (6) dan pasal 9 ayat (2) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 Nopember 2000 tentang Pedoman Pemberian IUPHHK Hutan Tanaman

3. melakukan perusakan tanah yang seharusnya untuk produksi biomasa (di lahan basah) pada areal hutan produksi terbatas dan hutan produksi dengan melampaui parameter yang ditetapkan, yaitu;

No	Parameter	Ambang Kritis	Hasil Pengukuran
1	Subsistensi gambut di atas pasir kuarsa	>35cm/5 tahun untuk ketebalan gambut ≥3 m atau 10%/5 tahun untuk ketebalan gambut < 3 m	200 – 300 cm/ tahun
2	Kedalaman air tanah dangkal	>25 cm	100 – 250 cm
3	pH (H ₂ O) 1:2,5	<4,0>7,0	3,90
4	Jumlah mikroba	<10 ² cfu/gram tanah	0 cfu/gram tanah

Hal ini melanggar Pasal 1 angka 15, dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 juncto Pasal 1 angka 3, angka 8 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa.

- b. melakukan penebangan dan perdagangan ramin (*gonystylus*) di kawasan hutan yang telah dibebani hak pengelolaan maupun kawasan hutan lainnya. Hal ini tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No.168/Kpts-IV/2001 tanggal 11 Juni 2001 tentang Pemanfaatan dan peredaran kayu ramin (*gonystylus*).

Untuk mengenakan denda dan menentukan besaran ganti rugi atas perbuatan tersebut yang berakibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana ditetapkan dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2011 dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara para pihak yang bersengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan atau berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melalui mekanisme pengadilan perdata. Umumnya para perusak lingkungan hidup seperti pemegang ijin pemanfaatan hutan dalam kasus ini lebih memilih/mengacu melalui proses gugatan perdata yang biasanya dilakukan oleh pemerintah daripada penyelesaian sengketa dilakukan diluar pengadilan.

Terlihat dalam kasus ini PT MPL sebelum digugat oleh pihak KLHK di pengadilan negeri telah melakukan upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidupnya dengan mekanisme di luar pengadilan. Mengingat tidak adanya kesepakatan besarnya sanksi denda yang harus dibayar oleh PT MPL kepada negara dan adanya perbedaan penafsiran atas perbuatan tersebut maka dipilihlah proses perdata. Karena melalui proses gugatan di pengadilan negeri inilah yang mereka anggap adil dan tepat dalam memutuskan sengketa dan menetapkan besarnya denda.

Sebagai tindak lanjut dari dua pelanggaran yang dilakukan oleh PT MPL tersebut maka pada bulan September 2013 pihak KLHK (saat itu Kementerian Lingkungan Hidup) mengajukan gugatan perdata, yang mana unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365; Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Nilai perhitungan dalam gugatan perdata yang ditujukan kepada perusahaan pemegang ijin di pengadilan negeri tersebut mencapai lebih dari 1 triliun rupiah akibat melakukan perusakan lingkungan hidup.

Perhitungan denda yang dikenakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 13 tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dimana dalam putusan tersebut ditetapkan pada Bab IV huruf A angka 7, Penghitungan Ganti Kerugian, untuk kasus kerusakan lingkungan akibat perambahan lahan dan hutan pada kawasan hutan, kawasan lindung dan kawasan konservasi yang berakibat pada kerusakan ekologis, perhitungan denda per hektar sejumlah Rp4.161.195.000, terdiri dari rincian kerusakan ekologis lingkungan per hektarnya Rp2.089.230.000, dan biaya pemulihan untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang per hektarnya Rp2.071.965.000. Rincian perhitungan tersebut sebagai berikut.

No	Uraian	Biaya denda per hektar (Rp)
A.	Kerusakan ekologis lingkungan, yang terdiri dari ;	
1.	Biaya menghidupkan fungsi tata air Biomasa dan fungsi hutan dan lahan yang mengalami kerusakan dapat dipulihkan melalui kegiatan rehabilitasi dan restorasi lahan selama 50 tahun. Guna menghidupkan fungsi hidrologis hutan dan lahan yang mengalami kerusakan seperti sediakala maka diperlukan rehabilitasi lahan, pengembalian lapisan tanah (soil dan top soil), penanaman jenis endemik pemeliharaan penjarangan, pembebasan, pengayaan flora fauna, pemupukan, pemberian bahan organik, pengapuran serta inokulasi mikroba maka biaya yang diperlukan Rp40.500.000/ tahun. Biaya tersebut setiap tahunnya disetarakan minimal dengan biaya pembuatan <i>reservoir</i> , (Rp40.500.000. x 50)	2.025.000.000,
2.	Biaya pengaturan tata air. Biaya pengaturan tata air didasarkan kepada manfaat air (nilai ekonomi) dalam ekosistem daerah aliran sungai (DAS)	22.810.000,
3.	Biaya pengendalian erosi dan limpasan. Biaya pengendalian erosi dan limpasan dengan pembuatan teras dan rorak	6.000.000,
4.	Biaya Pemulihan <i>Biodiversity</i> Akibat rusaknya lahan karena konversi lahan dan hutan menjadi tanah rusak maka tidak sedikit keanekaragaman hayati yang hilang untuk itu biaya yang dibutuhkan untuk memulihkan <i>biodiversity</i>	2.700.000,
5.	Biaya pemulihan sumber daya genetik; Biaya pemulihan akibat hilangnya sumber daya genetik	410.000,
6.	Biaya pelepasan karbon. Biaya pelepasan karbon akibat adanya konversi hutan dan tanah menjadi tanah rusak / hilang	32.310.000,
	Total biaya kerusakan ekologis lingkungan per hektarnya	2.089.230.000,
B.	Pemulihan untuk mengaktifkan fungsi ekologis. Besaran biaya ini adalah penjumlahan dari unsur-unsur yang terdiri dari komponen;	
1.	Biaya penyediaan air melalui pembangunan <i>reservoir</i>	40.500.000,
2.	Biaya pengendalian limpasan dan erosi	6.000.000,
3.	Biaya pembentukan tanah	500.000,
4.	Biaya pendaur ulang unsur hara	4.610.000,
5.	Biaya hilangnya fungsi pengurai limbah	435.000,
6.	Biaya pemulihan <i>biodiversity</i>	2.700.000,
7.	Biaya-biaya sumber daya genetik	410.000,
8.	Biaya pelepasan karbon	32.310.000,
	Total biaya pemulihan untuk mengaktifkan fungsi ekologis per hektarnya	87.465.000,
	Jumlah biaya denda akibat kerusakan lingkungan hidup per hektarnya	2.176.695.000,

Jadi besarnya denda yang dikenakan kepada pemilik IUPHHK-HT ini = (jumlah luasan hutan yang ditebang diluar ijin x Rp2.176.695.000) + (jumlah luasan hutan yang diberikan sesuai ijin namun melanggar ketentuan x Rp2.176.695.000). Untuk menjatuhkan sanksi denda kepada perusahaan pemegang ijin yang telah terbukti melakukan perusakan lingkungan hidup inipun tidaklah mudah, hal ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Pada gugatan awal ditingkat pengadilan negeri pihak kementerian yang mengajukan gugatan kepada pemegang ijin PT MPL bulan Pebruari 2014 ditolak dan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Upaya hukum juga dilakukan dengan mengajukan banding melalui Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Provinsi Riau demi menegakkan aturan, karena pada hakekatnya perusahaan PT MPL ini menurut kacamata peraturan perundangan yang berlaku telah jelas dan nyata melakukan pelanggaran yang berakibat terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Upaya inipun kandas dimana pihak Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada Nopember 2014 menolak upaya banding yang dilakukan pihak Kementerian Lingkungan Hidup.

Mengingat secara materi teknis dan administrasi atas materi gugatan tersebut yang jelas jelas melanggar peraturan perundangan yang berlaku yang berakibat rusaknya lingkungan hidup, maka melihat pengalaman pada kedua putusan dimana gugatan ke pengadilan negeri dan pengadilan tinggi ditolak, kementerian pun melakukan upaya hukum kembali dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada tahun 2016. Upaya hukum inipun akhirnya membuahkan hasil yaitu dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 460 K/Pdt/2016 tanggal 18 Agustus 2016. Isi putusan tersebut antara lain ;

- perbuatan melakukan penebangan hutan di luar lokasi IUPHHK-HT dan melakukan penebangan hutan di dalam lokasi IUPHHK-HT dengan melanggar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku adalah perbuatan melanggar hukum;
- menghukum dan memerintahkan pemegang ijin untuk membayar ganti kerugian yang berakibat rusaknya lingkungan hidup kepada negara melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia secara langsung dan seketika yang jumlahnya lebih dari 1 triliun.

Dengan adanya putusan Mahkamah Agung ini menunjukkan jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pemilik IUPHHK-HT pada dua bentuk pelanggaran tersebut jelas berdampak terjadinya kerusakan lingkungan hidup dan kepada pelakunya dapat dikenakan sanksi denda melalui proses pengadilan melalui gugatan perdata. Putusan ini pula yang telah membatalkan dua keputusan hakim sebelumnya, dimana gugatan perdata ditingkat pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi yang dilakukan oleh pihak KLHK tidak dikabulkan atau ditolak.

Ditingkat Pengadilan Negeri gugatan pokok yang diajukan oleh pihak KLHK selaku penggugat ditolak karena dianggap majelis hakim pihak KLHK tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya setelah pihak PT MPL memberikan tanggapan beserta bukti-bukti pendukungnya, hal ini juga berdampak atas materi gugatan lainnya yang juga ditolak. Beberapa materi gugatan pokok yang diajukan oleh penggugat dalam hal ini pihak KLHK dan ditolak oleh majelis hakim PN, yakni.

- Penggugat dianggap tidak memiliki kualitas atau memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)
Bahwa PT MPL yang melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan penebangan kayu baik didalam maupun diluar IUPHHK-HT jelas masuk kedalam ruang lingkup perkara kehutanan yang menurut hukum menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan bukan Kementerian Lingkungan Hidup. Hal ini juga tercakup dalam tugas dan tanggung jawab Kementerian Kehutanan dalam melaksanakan pengawasan, pemantauan, meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengurusan hutan. Begitu juga peraturan perundangan yang digunakan antara lain PP No.34 tahun 2002, PP No.44 tahun 2004, PP No.45 tahun 2004 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor.6652/KPTS-II/2002, mempertegas bahwa Kementerian Lingkungan Hidup tidak memiliki kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk menggugat.

2. Gugatan kabur (*Obscuur libel*) Pihak KLHK dianggap mencampur adukkan antara perbuatan melawan hukum karena melakukan penebangan kayu diluar lokasi ijin yang diberikan dan didalam ijin lokasi namun melanggar peraturan perundangan dengan akibat kerusakan lingkungan, hal ini membuat kaburnya gugatan. Seharusnya penindakan atas perbuatan kerusakan hutan menggunakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 80 UU No.41 tahun 1999, bukan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 13 tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011.

Dalam melakukan perhitungan luas areal hutan juga demikian dimana ada kelebihan pekerjaan oleh PT MPL tentang luasan lahan yang dikelola, pihak KLHK dianggap tidak mengerti dan tidak memahami tentang prosedur yang sebenarnya dalam pelaksanaan proses pengajuan permohonan Rencana Kerja Tahunan sehingga dalil penggugat dianggap tidak tegas. Terkait fakta-fakta kerusakan lingkungan sebagai akibat usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, pihak KLHK juga dianggap hanya menerangkan secara umum saja sehingga gugatannya dianggap semakin tidak jelas.

3. Gugatan penggugat prematur Bahwa gugatan yang diajukan oleh pihak KLHK adalah atas dasar perbuatan melawan hukum, yakni PT MPL melakukan perbuatan penebangan kayu diluar lokasi ijin dan didalam lokasi ijin tetapi melanggar peraturan seharusnya ditempuh lebih dahulu melalui prosedur sesuai UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalil yang digunakan untuk menggugat juga demikian yang menyatakan PT MPL telah melakukan perusakan lingkungan hidup, untuk itu harus dibuktikan terlebih dahulu kesalahan tergugat dengan perkara pidana.

Dari beberapa contoh pokok materi gugatan tersebut diatas yang telah ditanggapi oleh pihak PT MPL disertai bukti-bukti lengkap yang diajukan serta keterangan saksi ahli yang ada, majelis hakim PN memutuskan menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh penggugat (KLHK). Ditingkat Pengadilan Tinggi pun demikian setelah proses banding dari pihak KLHK dilakukan, majelis hakim yang ditunjuk

secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan pengadilan negeri justru putusannya menguatkan putusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan negeri berupa menolak seluruh gugatan dari pihak KLHK.

Namun kondisi tersebut diatas tidaklah demikian pada saat dilakukan upaya hukum terakhir yakni kasasi ke Mahkamah Agung, putusan majelis hakim di tingkat PN atau PT yang pada awalnya menolak seluruh isi gugatan ternyata dikabulkan dan membatalkan putusan PT dan PN sebelumnya, terutama yang menyangkut pada gugatan pokok serta menyatakan bahwa melakukan penebangan hutan diluar lokasi ijin dan melakukan penebangan hutan di dalam lokasi ijin dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah perbuatan melanggar hukum.

Beberapa dasar pertimbangan yang dijadikan majelis hakim MA dalam memutuskan dikabulkannya gugatan tersebut yakni ;

1. Majelis hakim sebelumnya baik di PN maupun PT dianggap tidak teliti dalam menyimpulkan antara bukti-bukti yang ada dengan keterangan ahli yang diungkapkan oleh penggugat (KLHK).
2. Bahwa dalam perkara perdata, Mahkamah Agung telah menerbitkan putusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, hal ini tidak dijadikan acuan dalam proses peradilan sebelumnya, antara lain yang dijadikan sebagai alat bukti selain keterangan saksi, keterangan ahli, surat/dokumen, alat bukti lain juga harus ada bukti ilmiah yang didukung keterangan ahli.
3. Majelis hakim sebelumnya tidak melakukan pemeriksaan setempat seperti yang disampaikan oleh penggugat (KLHK) sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat guna mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas objek perkara;

Untuk kedepannya agar dapat memberikan efek jera atas perbuatan yang berakibat terjadinya kerusakan lingkungan hidup, maka perhitungan denda dapat berkaca pada putusan Mahkamah Agung ini dimana pelakunya sebagai pihak pemegang ijin dapat dikenakan denda akibat terbukti melakukan perusakan lingkungan hidup.

Putusan kasasi ini merupakan hasil akhir dari proses gugatan perdata yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (saat itu) sejak dari gugatan di pengadilan negeri dan pengajuan banding ke pengadilan tinggi. Sedangkan eksekusi pelaksanaan kasasi ini ditangani oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah terbentuk pada tahun 2015 dengan adanya penggabungan dari dua kementerian.


KESIMPULAN

Dengan adanya putusan Mahkamah Agung ini, maka terhadap pengenaan ganti rugi yang berdampak terjadi rusaknya lingkungan hidup diatas dapat dijadikan momentum bagi Kementerian LHK dan pihak terkait lainnya;

- a. Untuk waktu berikutnya dapat mengenakan denda bagi para pelaku usaha apabila melakukan perbuatan yang berakibat rusaknya lingkungan hidup.
- b. Putusan Mahkamah Agung ini dapat dijadikan pelajaran bagi para pemegang ijin dalam melakukan kegiatan dan penerapan efek jera apabila melakukan perbuatan tersebut diatas.
- c. Kegiatan para pemegang ijin khususnya IUPHHK-HT atau ijin lainnya harus benar-benar dilakukan pengawasannya khususnya oleh aparat Kementerian LHK sendiri agar tidak mudah disuap/bermain dilapangan, khususnya terhadap para pemegang ijin yang sering melakukan kecurangan dalam hal pengelolaannya.

Daftar Pustaka

- 2016, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 460 K/Pdt/2016 tanggal 18 Agustus 2016
- 2009, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa
- 2011, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 13 tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011 Tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- 2010, Prof. R. Subekti, SH. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



Denda Bagi Perusak Lingkungan (Sugeng Parmono)

PENDAHULUAN

Komunikasi merupakan proses mengirimkan dan menerima informasi, pemikiran dan perasaan, sedangkan wawancara dapat didefinisikan sebagai sesi tanya jawab terstruktur yang didesain untuk memperoleh informasi yang spesifik. (Makalah Pendekatan Psikologi dan Komunikasi Audit Dalam Mendukung Profesional Audit, Achmad Badjuri (2008). Agar tujuan wawancara memperoleh informasi yang spesifik berhasil maka seorang auditor yang mewawancarai responden/auditan harus memahami bagaimana mengefektifkan komunikasi. Seorang pewawancara yang baik adalah seorang yang mampu berkomunikasi dengan baik. Dalam hal ini penulis berkesimpulan bahwa bagaimana cara kita berkomunikasi merupakan gambaran siapa diri kita sendiri.

TEKNIK KOMUNIKASI DAN WAWANCARA DALAM PROSES AUDIT



NANI FARIDA
Auditor Madya
Inspektorat Wilayah II

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian komunikasi lebih dalam dari wawancara. Dalam berkomunikasi, jika pesan yang dimaksudkan dikirimkan tetapi tidak diterima maka komunikasi menjadi tidak lengkap. Apabila pesan diterima tetapi tidak dipahami maka komunikasi menjadi tidak efektif. Semakin tinggi level pemahaman antara pengirim dan penerima pesan maka komunikasi semakin lengkap, memuaskan dan efektif. Seorang auditor di dalam melaksanakan audit harus memahami bagaimana manusia berkomunikasi, bagaimana menganalisa sikap atau perilaku pihak yang diwawancarai dan menyikapinya akan membuat proses komunikasi dan wawancara menjadi efektif. Karena wawancara merupakan salah satu alat dalam menggali informasi dari berbagai sumber, dalam rangka untuk mengembangkan proses pembuktian atas suatu penyimpangan dan menganalisanya (Teknik Komunikasi Audit, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Audit Komunikasi : Teori dan Aplikasi, Jakarta. Hardjana Andre (2000).

Tujuan penulis mengangkat judul tulisan ini agar dalam pelaksanaan audit seorang auditor diharapkan dapat memahami teknik wawancara dan komunikasi yang efektif dengan berbagai pihak, dan selanjutnya dapat meningkatkan keterampilan melakukan wawancara dan berkomunikasi, yaitu : bagaimana komunikasi dilakukan, pentingnya membangun hubungan (rapport) dalam wawancara, bagaimana melakukan analisa komunikasi, bagaimana mekanisme wawancara yang efektif dan menyelesaikan kasus-kasus yang dapat menggambarkan berbagai situasi yang mungkin dihadapi ketika saat melakukan komunikasi dan wawancara.

METODE KOMUNIKASI


Komunikasi merupakan proses mengirimkan dan menerima informasi, pemikiran dan perasaan. (Materi Komunikasi dan Psikologi Audit, Yayasan Pendidikan Internal Audit, 2014). Keterampilan berkomunikasi dapat dilatih dan dikembangkan melalui usaha yang terus menerus, yaitu dengan mengobservasi perilaku responden (lawan komunikasi), mendengarkan responden, menjaga nada bicara, dan mengajukan pertanyaan dengan tepat merupakan kunci sukses keberhasilan berkomunikasi terutama bagi seorang auditor.

yaitu dengan mengobservasi perilaku responden (lawan komunikasi), mendengarkan responden, menjaga nada bicara, dan mengajukan pertanyaan dengan tepat merupakan kunci sukses keberhasilan berkomunikasi terutama bagi seorang auditor.

Secara garis besar, komunikasi dapat dilakukan secara verbal maupun non verbal. Komunikasi verbal melibatkan kata-kata dan nada bicara, sedangkan komunikasi non verbal melibatkan penampilan dan bahasa tubuh pihak yang berkomunikasi (Komunikasi Verbal dan Non Verbal, Nurlela (leave comment), September 23 2015)

Beberapa metode dalam melakukan komunikasi (Komunikasi Verbal dan Non Verbal, Nurlela (leave comment), September 23 2015), yaitu :

1. Komunikasi non verbal biasanya menunjukkan bahasa tubuh pihak berkomunikasi. Memperhatikan bahasa tubuh pihak yang diwawancarai (responden) akan membantu pewawancara yaitu memahami hal-hal yang dikemukakan pihak yang diwawancarai termasuk menangkap tanda-tanda kejujuran atau kebohongan pihak yang diwawancarai. Beberapa tanda non verbal yang kerap diperlihatkan pihak lawan komunikasi, yaitu :



Bagian Tubuh	Sikap Yang Dilakukan	Secara Umum Menunjukkan Gejala
Kepala	Kepala tegak ke arah pewawancara	Responden menyimak/memperhatikan
	Kepala menunduk tanpa melihat pewawancara	Responden tidak menyimak, malas, bosan, marah dan depresi
Wajah	Berubah pucat	Responden terkejut
	Berubah menjadi merah	Responden tertekan, malu, terkejut dan marah
Hidung	Berulang kali menyentuh hidung	Gugup
Mulut	Menguap	Bosan, mengantuk, lelah
	Bibir yang kering dan berulang kali menelan ludah	Stres
	Tertawa yang tidak "pas"	Gugup
Mata	Menatap tajam	Waspada
	Menatap dengan rileks	Memperhatikan
	Tidak mau menatap	Malas, bosan, stres, marah
Mata	Berulang-ulang mengedip	Tidak yakin dengan jawaban
Tangan	Membuat tanda : menggerakkan tangan untuk mewakili suatu kata, misal tangan terbuka untuk mengatakan "ya"	Memperjelas suatu maksud
	Mengilustrasikan sesuatu dengan tangan, menggambarkan besar/kecil suatu barang	Memperjelas suatu maksud
	Menggerakkan tangan untuk menyibukkan diri misalnya mengetuk-ngetuk meja, memutar-mutar pensil	Stres, gugup
Kaki	Menyilangkan kaki	Santai
	Menggerak-gerakkan kaki secara berulang	Gugup

Dari tanda-tanda tersebut di atas tidak dapat juga secara parsial untuk kita menarik kesimpulan bahwa apakah seorang itu jujur atau tidak.

1. Membaca dan Menulis, komunikasi yang efektif dengan cara membaca dan menulis akan tercapai apabila penulis dan pembaca mempunyai "kesamaan" pemahaman kosa kata dan kemampuan pembaca untuk menginterpretasikan maksud dari penulis. Dalam audit, auditor kerap kali melakukan komunikasi secara tulisan, misalnya mengirimkan surat konfirmasi, menyampaikan permintaan data kepada auditan, menulis laporan, menulis bahan ekspose untuk pihak terkait.
2. Berbicara, komunikasi yang efektif melibatkan bukan hanya analisa sikap responden yang diajak berkomunikasi tetapi juga menganalisa dan memilih kata dan cara yang tepat untuk berbicara. Beberapa hal yang harus diperhatikan pewawancara ketika berbicara adalah:
 - Sikap
Sikap seorang auditor terutama selama penugasan audit hendaknya harus profesional dan menjaga sikap yang baik, dimana ini merupakan keterampilan komunikasi yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Tanggung jawab yang utama dalam berkomunikasi atau mewawancarai responden adalah dalam rangka memperoleh kebenaran atas suatu fakta karena hal tersebut adalah hal yang harus dijaga yaitu sikap obyektif, berintegritas, tidak menuduh, tidak memaksakan kehendak atau persepsi si pewawancara, terbuka untuk menerima informasi.
 - Nada Bicara
Seorang Auditor yang efektif harus berbicara dengan nada bicara yang profesional, tidak menuduh, tidak dengan nada "tinggi" karena itu menggambarkan suatu "kesombongan".

3. Mendengarkan,
Pada metode komunikasi "mendengarkan" sebagai seorang auditor harus memperoleh sebanyak mungkin informasi dari pihak yang diaudit, diusahakan auditor dilarang mendominasi dalam proses komunikasi atau wawancara. Sebagai seorang auditor hendaknya menguasai metode "mendengarkan" ini dengan mengetahui tingkatan-tingkatan dari "mendengarkan".
Beberapa tingkatan "mendengarkan", sebagai berikut:
 - a. *Passive Listening*
Si pendengar pasive, dimana sambil mendengarkan tetapi memikirkan hal lain dalam benaknya, sehingga tidak memahami apa yang dikatakan orang.
 - b. *Discriminatory Listening*
Hanya mendengarkan hal-hal yang menarik perhatian dan "menguntungkan" pendengar.
 - c. *Focused Listening*
Pendengar hanya mendengarkan dari sudut pandang pengalamannya tanpa berusaha mendalami maksud pembicara dan tidak mau berusaha mendalami maksud dari pembicara.
 - d. *Empathetic Listening*
Pendengar berusaha mempelajari apa yang dikatakan pembicara, seberapa pentingnya topik pembicaraan bagi si pendengar tersebut.

KARAKTERISTIK KOMUNIKASI / WAWANCARA YANG BAIK

Dalam situasi yang mengancam, biasanya kita harus bisa mempertahankan diri dengan cara menyerang atau melarikan diri. Ketika terjadi pada seorang auditor, maka hal tersebut tidak mendukung adanya informasi yang bebas. Dalam keadaan begini bisa dikatakan "stress", dan ini akan mengurangi kerjasama antara seorang auditor dengan auditannya. Agar komunikasi menjadi efektif hindarkanlah situasi komunikasi atau wawancara yang membuat kita dan auditan stress.

Beberapa karakteristik dari komunikasi / wawancara yang baik, dimana dapat mengurangi stress, yaitu :

1. dilakukan di ruangan yang bersih, cukup tenang dan cukup penerangannya.
2. dilakukan di ruangan tertutup dan tidak terkunci, agar responden tidak merasa terkurung.
3. harus cukup dari segi waktu dan kedalaman untuk mengungkap fakta-fakta yang relevan.
4. sedapatnya dilaksanakan sedekat mungkin dengan saat saat kejadian yang akan ditanyakan.
5. yang baik harus obyektif ditujukan untuk memperoleh informasi dan dengan cara yang tidak sepotong-potong.

MEMBANGUN HUBUNGAN (RAPPORT) DI DALAM KOMUNIKASI

Stress dan *rapport* adalah dua kutub yang saling bertentangan. *Stress* adalah membuat mempersulit proses komunikasi, sedangkan *rapport* memperlancar proses komunikasi. Membangun hubungan (*rapport*) adalah suatu pembentukan hubungan antara dua individu yang didasari kepercayaan dan keyakinan dalam pertalian yang menghasilkan manfaat bagi keduanya (Rapport Fondasi Dahsyat Dalam Komunikasi, By Yan Nurindra, 9 Juni 2013)
Hal-hal yang harus diperhatikan untuk terjadinya *rapport* sebagai berikut :

1. Perilaku Pewawancara
Bersikap baik, menghindari kata-kata, cara berbicara dan sikap nonverbal yang seolah-olah menghakimi dan menuduh responden. Lakukanlah kontak mata dengan wajar dan sopan.
2. Cara Bersikap si Pewawancara
Hendaknya simpati karena simpati merupakan suatu keterlibatan emosional yang dapat mengurangi objektivitas. Dan empati, karena empati juga merupakan sikap untuk mendengarkan responden dengan tujuan untuk memahami sudut pandang responden. Dan sikap empati akan membuat proses wawancara/komunikasi menjadi efektif.
3. Objektivitas
Tidak mudah dipengaruhi oleh responden karena harus menjaga objektivitas. Dalam batas yang wajar, biarkan responden melepaskan kemarahannya sebagai bagian dari terapi dan dapat menunjukkan bahwa si pewawancara tidak dapat terhanyut dan simpati yang diberikan oleh responden.
4. Humor
Apabila responden membuat humor, pewawancara dapat mencermati apakah humor dilakukannya untuk "menutupi" situasi/informasi yang sesungguhnya atau untuk memecahkan konsentrasi si pewawancara.
5. Pembicaraan Ringan
Pembicaraan ringan dan humor harus tetap terkendali agar tidak menjadi kontra produktif karena terlalu banyak membicarakan hal yang tidak perlu dan terlalu banyak bergurau. Si pewawancara harus tetap menjaga jarak dengan responden dan tidak perlu menceritakan hal-hal yang bersifat pribadi.

6. Opini
Jika responden memberikan suatu opini, si pewawancara tetaplah dalam posisi netral. Tidak perlu berlebihan mengomentari pendapatnya.
7. Mengarahkan Wawancara
Si Pewawancara harus bisa mengarahkan wawancara menjadi wawancara yang efektif.

Beberapa tips praktis yang dapat kita gunakan dalam membangun *RAPPORT* yang efektif (Membangun Rapport dengan Efektif, Hendry Risjawan (2015) adalah:

1. Berikan perhatian kepada Trainee/siswa/ mahasiswa/klien/anak atau siapapun.
2. Tunjukkan ketertarikan pada progres mereka.
3. Mintalah komentar.
4. Memiliki sikap/kelakuan yang baik.
5. Respon dan berikan reaksi pada mereka.

HAL-HAL YANG MENGGANGGU BERKOMUNIKASI / WAWANCARA

Dalam proses wawancara/komunikasi tidak selalu berjalan lancar dan mulus. Selalu ada saja hal-hal yang mengganggu. Secara garis besar ada 3 (tiga) hal yang mengganggu proses komunikasi/wawancara, yaitu :

1. Gangguan Non Verbal
 - Penampilan fisik dari pewawancara yang tidak pas, berpakaian terlalu berlebihan atau terlalu santai, jorok dan tidak rapi.
 - Mewawancarai lebih dari satu orang sekaligus.
 - Jadwal wawancara yang tidak pas.
 - Wawancara yang terlalu lama dan bertele-tele.
2. Gangguan Verbal
Gangguan Verbal ini kerap kali datang dari pewawancara karena pewawancara mengajukan pertanyaan secara tidak tepat seperti pertanyaan yang rumit, tidak jelas dan membatasi.
Gangguan verbal lainnya, adalah :
 - Pembicaraan pribadi atau humor yang terlalu berlebihan
 - Si pewawancara menginterupsi dan menyimpulkan sendiri penjelasan responden.

3. Gangguan Emosi
Gangguan emosi yang kerap terjadi :
 - Suasana wawancara tegang
 - Yang mewawancarai bersifat argumentatif, antagonis, menyerang terhadap responden.
 - Si Pewawancara membuat penilaian atas jawaban responden
 - Si Pewawancara tidak menghormati responden.

ANALISA DARI KOMUNIKASI

Analisa dari komunikasi dapat diartikan suatu proses untuk memahami apa yang dikatakan lawan komunikasi/wawancara kita guna mempersiapkan komunikasi berupa pertanyaan berikutnya.

Melakukan analisa komunikasi akan membantu seorang pembicara atau si pewawancara untuk mencermati hal yang sensitif bagi lawan bicara serta bagaimana menyikapinya agar komunikasi menjadi efektif.

Sewaktu wawancara/berkomunikasi, seorang lawan bicara seringkali enggan untuk mengungkapkan sesuatu yang detail, selalu berusaha untuk mengacaukan urutan informasi atau rangkaian informasi yang sedang digali oleh pewawancara, menjawab secara acak untuk merusak konsentrasi pewawancara. Dengan menganalisa komunikasi terjal membantu pewawancara/pembicara untuk mengendalikan pelaksanaan berkomunikasi. Menganalisa komunikasi tidak bertujuan untuk membuktikan kejujuran maupun kebohongan dari lawan bicara karena tidak ada satu sikap yang dapat secara langsung membuktikan kejujuran atau kebohongan dari lawan bicara, karena tidak ada satu sikap yang dapat secara langsung membuktikan kejujuran dari yang diajak bicara.

Dengan kita menganalisa komunikasi, pewawancara/pembicara dapat mencermati serangkaian petunjuk yang mengungkapkan area yang sensitif bagi yang diwawancarai. Cara kita menganalisa komunikasi yaitu dengan mencermati serangkaian proses yang sering dilakukan oleh yang diwawancarai/diajak komunikasi (Materi Komunikasi dan Psikologi Audit, Yayasan Pendidikan Internal Audit (2014). Proses-proses yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. **Mengidentifikasi Pola Komunikasi**
Menganalisa komunikasi, seorang pewawancara/pembicara yang efektif tidak dapat menyimpulkan sesuatu hanya berdasarkan satu buah informasi. Dalam hal mengidentifikasi pola komunikasi, si pewawancara/ pembicara perlu memperhatikan keseluruhan sikap dan pola komunikasi yang diwawancarai. Bahasa tubuh juga mengandung kata-kata, setiap gerakan seperti sebuah kata yang mempunyai berbagai konotasi dan jika disatukan dengan kata-kata lain akan membentuk kalimat yang membantu seseorang dan menunjukkan perasaan atau perilaku seseorang.
2. **Mempelajari Penyimpangan**
Jika yang diwawancarai menggunakan kata-kata maupun tulisan di luar kebiasaan atau di luar tata bahasa yang lazim maka perlu dicermati oleh si pewawancara/si pembicara.
3. **Menghilangkan Informasi** Merupakan Salah Satu Usaha Menutupi Sesuatu
Dalam kondisi ini yang melakukan komunikasi/wawancara harus mencermati hal yang memungkinkan ada hal-hal yang ditutupi dalam kurun waktu tertentu.
Lawan bicara/ yang diajak komunikasi/diwawancarai yang ingin menutupi sesuatu, itu biasanya :
 - Tidak menyinggung hubungan dengan pihak terduga bertanggung jawab atas sesuatu masalah yang sedang dibahas,
 - Tidak mau menceritakan hal-hal penting yang dapat memberikan petunjuk sesuatu kejadian.
 - Tidak mau menceritakan pelaku/subyek dalam sesuatu kejadian yang menjadi pokok permasalahan.
 Dengan menghilangkan informasi penulis dapat menganalisa bahwa si pewawancara/si pembicara diharuskan mencermati hal-hal yang tidak dikatakan lawan bicara/ yang diwawancarai selanjutnya agar mengembangkan topik bahasan pembicaraan atas hal-hal yang tidak dikatakannya.
4. **Menganalisa atas Kejujuran/kebohongan.**
Yang melakukan komunikasi/si pewawancara di sini tidak terpaku pada kejujuran/kebohongan lawan komunikasi/ yang diwawancarai tetapi juga hal-hal lain yang secara keseluruhan menyebabkan resistensi yang diwawancarai untuk menceritakan sesuatu kepada yang melakukan komunikasi/ si pewawancara. .

MEKANISME DALAM KOMUNIKASI DAN WAWANCARA

1. PERSIAPAN

- a. Sebelum melakukan komunikasi atau wawancara seorang auditor harus mempelajari berkas/ dokumen dan permasalahan-permasalahan untuk memastikan adanya informasi penting yang belum diperoleh;
- b. Menetapkan tujuan informasi yang akan digali;
- c. Hendaknya mempelajari informasi apa yang dapat diperoleh dari calon yang akan diwawancarai;
- d. Mempersiapkan catatan-catatan yang berisi poin-poin yang akan dikomunikasikan;
- e. Mempersiapkan tempat untuk melakukan komunikasi/wawancara.

2. FASE PENGENALAN

Fase pengenalan adalah untuk dapat memenuhi empat tujuan sebagai berikut :

- a. Memperkenalkan diri dengan menjelaskan maksud dari komunikasi dan wawancara;
- b. Membangun hubungan, dimana sebelum melakukan komunikasi atau wawancara hendaknya dibuka, dimulai dengan pembicaraan ringan dan jangan sampai berlebihan;
- c. Membangun suasana yang tenang, sebelum dilakukan komunikasi dan wawancara hendaknya si pewawancara melontarkan tujuan wawancara atau komunikasi terlebih dahulu, agar responden tidak merasa bingung, terancam atau mengatur jarak.
- d. Memperhatikan reaksi dari auditan/lawan komunikasi, si pewawancara harus terampil dalam menginterpretasikan reaksi yang diwawancarai atas pertanyaan-pertanyaannya.

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan pada fase pengenalan, yaitu:

- a) Pembicaraan Pengantar Menuju Pokok Wawancara / komunikasi
Pembicaraan pengantar itu hanya berupa membicarakan hal-hal yang ringan yang berhubungan tidak langsung dengan tujuan pembicaraan yang sebenarnya. Tujuan tersebut adalah untuk memperoleh kesediaan responden untuk diwawancarai dan umumnya agar merasa dihargai dan merasa tenang sewaktu diajak komunikasi dan diwawancarai serta merasa nyaman situasinya.
- b) Membangun Tujuan Komunikasi/Wawancara
Tujuan komunikasi/wawancara harus bersifat umum. Tujuan spesifik nya tidak perlu dijelaskan secara detail. Tujuannya harus sesuatu yang logis dan mudah bagi yang diwawancarai.

- c) Mengajukan Pertanyaan yang Nonsensitif
Pertanyaan-pertanyaan yang sensitif harus dihindari dan dilontarkan setelah melalui pertimbangan dan perencanaan yang matang. Kata-kata yang bernada emosional harus dihindari.
- d) Memperoleh Komitmen Untuk Membantu
Komitmen ini harus diminta sebelum dilaksanakan proses komunikasi/wawancara ataupun pelaksanaan audit. Usahakan yang diajak wawancara untuk secara tegas menyatakan kesediaannya. Jika pada kesempatan pertama tidak ada jawaban dari lawan bicara, harus ditanyakan ulang dalam cara yang berbeda hingga ada komitmen dari lawan komunikasi/bicara.
- e) Menjelaskan dengan membangun pernyataan transisi.
Setelah mendapatkan komitmen untuk membantu, maka berkomunikasi/wawancara yang harus dapat menjelaskan proses pemeriksaan, menjelaskan dasar pemeriksaan.
- f) Jangan langsung merapat dengan pihak auditan
Karena masih tahap pengenalan, hendaknya harus menjaga jarak dahulu. Sehingga membuat pihak yang diaudit merasa tidak nyaman.

3. FASE TANYA JAWAB

Pada fase ini, yang mewawancarai/ mengajak komunikasi harus membicarakan yang mengarah materi materi audit. Dimana tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi dari pihak yang netral. Jika yang diajak komunikasi/diwawancarai tidak jujur, maka pertanyaan menguji dapat diajukan.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dari seorang auditor jika berkomunikasi dengan seorang auditan, adalah :

- a) Berikan kesempatan pada auditan untuk menjawab pertanyaan secara lengkap tanpa interupsi;
- b) Auditor perlu memberikan jeda waktu bagi auditan yang diwawancarai/diajak komunikasi ingin berhenti berbicara karena berusaha mengingat sesuatu atau menjelaskan hal yang sensitif.

Jenis-jenis pertanyaan yang dihindari :

- a) Pertanyaan Negatif Ganda
Jenis pertanyaan model ini harus dihindari karena membingungkan dan sering mendapatkan jawaban kebalikan dari yang dimaksudkan.
Contoh : "Tidakkah anda curiga bahwa transaksi tersebut tidak benar".
- b) Pertanyaan Rumit/Komplek
Pertanyaan model ini juga harus dihindari karena sulit untuk dimengerti, memiliki lebih dari satu subyek atau topik, menghendaki lebih dari satu jawaban, serta sulit menjawabnya.
Contoh : "Apa tugas anda, sudah berapa lama anda bekerja disini dan bagaimana suasana bekerja disini ?".

4. FASE PENUTUPAN

Pada fase ini auditor mereview kembali catatan atau data-data yang diterima, berkas-berkas yang perlu ditandatangani dan memberi kesempatan pada pihak auditan untuk menelitinya sebelum menandatangani serta mengakhiri proses audit dengan baik sama seperti mengawali proses pemeriksaan.

Beberapa hal yang perlu dilakukan pada fase penutupan, adalah sebagai berikut:

- a. Auditor harus memberi kesempatan pada auditan apabila ingin mengungkapkan hal-hal lain yang mungkin tidak terjelaskan atau kurangnya informasi yang diterima oleh auditor dalam proses audit
- b. Auditor mengucapkan terimakasih pada auditan
- c. Auditor menyampaikan antisipasi apabila dikemudian hari perlu bertemu kembali untuk menindaklanjuti hasil-hasil audit.

KESIMPULAN

1. Komunikasi merupakan proses mengirimkan dan menerima informasi pemikiran dan perasaan.
2. Komunikasi dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu Non Verbal, Membaca dan Menulis, Berbicara dan Mendengarkan.
3. Komunikasi yang baik memiliki beberapa karakteristik yang akan mengurangi stress.
4. Analisa komunikasi, dapat diartikan suatu proses untuk memahami apa yang dikatakan lawan komunikasi/wawancara kita guna mempersiapkan komunikasi berupa pertanyaan berikutnya.
5. Melakukan analisa komunikasi akan membantu seorang pembicara atau si pewawancara untuk mencermati hal yang sensitif bagi lawan bicara serta bagaimana menyikapinya agar komunikasi menjadi efektif.
6. Mekanisme komunikasi dan wawancara dalam proses audit, melalui beberapa fase :
 - a. Fase Persiapan
 - b. Fase Pengenalan
 - c. Fase Tanya Jawab
 - d. Fase Penutupan

SARAN

1. Seorang Auditor hendaknya memahami teknik wawancara atau komunikasi yang efektif dengan berbagai pihak dalam penugasan audit, dengan cara peningkatan keterampilan dalam melakukan wawancara dan berkomunikasi yang efektif tersebut.
2. Setelah mengetahui dan memahami teknik wawancara dan komunikasi disarankan agar para auditor mempraktekkan teknik komunikasi atau wawancara yang efektif yang dapat menyelesaikan masalah, serta melakukan analisa komunikasi. Sehingga di dalam proses audit kita merasa situasi yang enak dan nyaman dan dapat segera menyelesaikan kasus-kasus di dalam proses audit.

DAFTAR PUSTAKA

1. Materi Komunikasi dan Psikologi Audit, Yayasan Pendidikan Internal Audit (2014);
2. Analisis Kepemimpinan, Soejono Trimono (1986);
3. Makalah Pendekatan Psikologi dan Komunikasi Audit Dalam Mendukung Profesional Audit, Achmad Badjuri (2008);
4. Teknik Komunikasi Audit, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Audit Komunikasi : Teori dan Aplikasi, Jakarta. Hardjana Andre (2000);
6. Rapport Fondasi Dahsyat Dalam Komunikasi, By Yan Nurindra, (Juni, 9 2013);
7. Komunikasi Verbal dan Non Verbal, Nurlela (leave comment), (September 23 2015);
8. Membangun Rapport Dengan Efektif, By Hendry Risjawa (2018)

Teknik Komunikasi dan Wawancara dalam Proses Audit (Nani Farida)



TAJUK POHON



FOTO TOHAP PASARIBU

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LHK MENYAKSIKAN PENANDATANGANAN BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN INSPEKTUR INVESTIGASI (DARI KANAN KE KIRI : BAPAK TRI BANGUN LAKSANA MENGGANTIKAN BAPAK MUHAMMAD YUNUS DAN SERAH TERIMA JABATAN INSPEKTUR WILAYAH I DARI BAPAK EDY SUBAGYO DIGANTIKAN BAPAK IRMANSYAH RACHMAN. ACARA BERTEMPAT DI RUANG RAPAT INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LHK LANTAI 10 GEDUNG MANGGALA WANABAKTI PADA TANGGAL 01 OKTOBER 2018



INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LHK MEMBERIKAN KESAN PESAN DAN KENANG-KENANGAN PADA ACARA PELEPASAN MASA PURNA TUGAS IR. WISNU PRASTOWO, M.F., (INSPEKTUR WILAYAH IV 2015-2018) PADA TANGGAL 02 AGUSTUS 2018 BERTEMPAT DI RUANG RAPAT UTAMA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LHK LANTAI 10 GEDUNG MANGGALA WANABAKTI



AKAR RUMPUT

ANEKA GAYA, CERITA & KINERJA

#PERANGSTATUS



KAMI MASIH ADA
(Joko Yuniarto, 2017)
Auditor Madya
Status diluncurkan saat
Rakorwas Itjen KLHK

KAMI MASIH EKSI
(ARDYANTO NUGROHO, 2018)
Auditor Madya
Status diluncurkan saat
Audit Kinerja ke Papua Barat

KAMI MASIH DI SINI
(ANDI WIDODO, 2018)
Auditor Muda
Status diluncurkan saat
RDK Investigasi-21.00 WIB

BULETIN PENGAWASAN Volume 13 No 3 Hal. 1 - 66 Oktober 2018



BULETIN PENGAWASAN Volume 13 No 3 Hal. 1 - 66 Oktober 2018



FOTO YULIA NIKEN P

Indra Febriana dan Rangga Mahardika (Auditor Inspektat Investigasi) pada Oktober 2018 sedang melakukan perekaman realisasi fisik dalam rangka Identifikasi Khusus atas kegiatan penimbunan kanal di Kalteng 2017 pada Badan Restorasi Gambut

BUKAN HIDUP SEMBARANG HIDUP

Kalau hanya hidup,

kera di hutan hidup juga tapi dari harta orang
anjing di kampung hidup juga tapi dari lebih-lebih tulang
kucing di rumah hidup juga tapi dari makanan sisa

hidup insan lain letaknya...
lezat akal sempurna bahasa, mulia hati lautan faham,
penuh melaut kira-kira

BUYA HAMKA

quote of the day

66

BULETIN PENGAWASAN Volume 13 No 3 Hal. 1 - 66 Oktober 2018

seluruh alam
dipenuhi oleh
orang-orang
yang
kecewa hati,
orang terlantar,
yang
tidak sampai
maksudnya,
yang
tiap mendaki
jatuh juga



MODEL PERAGA : ANDI WIDODO-CASMURI (AUDITOR ITJEN KLHK)
DIKLAT INTELJEN - BANDUNG 2016 - FOTO : TOHAP PASARIBU

kewajiban kita sesama manusia ialah memasukkan senang dan sukacita ke dalam
hatinya dengan hati kita sendiri, yaitu dengan budi tinggi

BUYA HAMKA



2018



BULETIN PENGAWASAN

PADA BIDANG KEMENTERIAN, AGENSI, BADAN DAN LEMBAGA NEGARA
DIREKTORAT JENDERAL PENGANTARAN KESEHATAN



BULETIN PENGAWASAN

